

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS AGAMA ISLAM

---

KONTRIBUSI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) SYARIAH NUR  
AMANAH DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT  
DESA SUKADAMAI KABUPATEN ROKAN HULU

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada  
Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam  
Universitas Islam Riau*



**OLEH :**

**HENI WAHYU JULIANI**  
**NPM : 162310215**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2021**



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS AGAMA ISLAM

### الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيْوِيَّةُ

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284  
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id


#### BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU / SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru tanggal 14 Desember 2021 Nomor : 681 /Kpts/Dekan/FAI/2021, maka pada hari ini Selasa Tanggal 14 Desember 2021 telah dilaksanakan Ujian Meja Hijau/Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau :

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| 1. Nama                   | : Heni Wahyu Juliani  |
| 2. NPM                    | : 162310215   |
| 3. Program Studi          | : Ekonomi Syariah (S.1)   |
| 4. Judul Skripsi          | : Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Syariah Nur Amanah Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Sukadamai Kabupaten Rokan Hulu |
| 5. Waktu Ujian            | : 08.00 – 09.00 WIB   |
| 6. Lulus Yudicium / Nilai | : 81,31 (A-)  |
| 7. Keterangan lain        | : Ujian berjalan dengan lancar dan aman   |

PANITIA UJIAN


Ketua

  
Muhammad Arif, SE, MM

Dosen Penguji :

- |                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| 1. Muhammad Arif, SE, MM      | : Ketua   |
| 2. Dr. Zulkifli, MM, ME, Sy   | : Anggota |
| 3. Fichia Melina, SE, Sy., ME | : Anggota |

Dekan,  
Fakultas Agama Islam UIR,

  
Dr. Zulkifli, M.M., M.E. Sy  
NIDN : 1025066901



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**  
الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284  
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi ini dimunaqasahkan dalam sidang ujian sarjana (S1) Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau:

Nama : HENI WAHYU JULIANI  
NPM : 162310215  
Hari/Tanggal : Selasa, 14 Desember 2021  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Judul : Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Syariah Nur Amanah Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Sukadamai Kabupaten Rokan Hulu

Skripsi ini dapat diterima oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau sebagai salah satu memperoleh gelar sarjana (S1).

**PANITIA UJIAN SKRIPSI**  
**TIM PENGUJI**

**KETUA**

  
**Muhammad Arif, S.E., M.M**  
NIDN : 1028048801

**PENGUJI I**

  
**Dr. Zulkifli, MM, ME, Sy**  
NIDN : 1025066901

**PENGUJI II**

  
**Fichha Melizna, S.E.Sy., ME**  
NIDN: 1001059201

**Diketahui Oleh**  
**Dekan Fakultas Agama Islam**  
**Universitas Islam Riau**

  
**Dr. Zulkifli, MM, ME, Sy**  
NIDN : 1025066901



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**  
الجامعة الإسلامية البرونزية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284  
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : HENI WAHYU JULIANI  
NPM : 162310215  
Pembimbing I : Muhammad Arif, S.E., M.M  
Judul Skripsi : Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Syariah Nur Amanah Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Sukadamai Kabupaten Rokan Hulu

**Disetujui**

**Pembimbing**

  
Muhammad Arif, S.E., M.M

NIDN : 1028048801

**Turut Menyetujui**

**Ketua Prodi  
Ekonomi Syariah**

  
Muhammad Arif, S.E., M.M  
NIDN : 1028048801

**Dekan  
Fakultas Agama Islam**

  
Dr. Zulkifli, MM, ME, Sy  
NIDN : 1025066901



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**  
الجامعة الإسلامية الريويتية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284  
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

Skripsi ini diterima dan disetujui untuk dimunaqasahkan oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1).

**Muhammad Arif, S.E., M.M**

Sponsor

**Muhammad Arif, S.E., M.M**

Ketua Prodi





**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**  
الجامعة الإسلامية الريفية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284  
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap :

Nama : HENI WAHYU JULIANI  
NPM : 162310215  
Pembimbing I : Muhammad Arif, S.E., M.M  
Judul Skripsi : Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Syariah Nur Amanah Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Sukadamai Kabupaten Rokan Hulu

Dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Pembimbing II	Berita Bimbingan	Paraf
1	12-07-2020	Muhammad Arif, S.E., M.M	Perbaikan daftar isi	
2	30-08-2020	Muhammad Arif, S.E., M.M	Perbaikan bab I	
3	28-09-2020	Muhammad Arif, S.E., M.M	Perbaikan bab II	
4	15-10-2020	Muhammad Arif, S.E., M.M	Perbaikan bab III	
5	19-11-2020	Muhammad Arif, S.E., M.M	Penambahan isi skripsi	
6	22-09-2021	Muhammad Arif, S.E., M.M	Perbaikan tulisan bab IV	
7	13-10-2021	Muhammad Arif, S.E., M.M	Perbaikan tulisan bab I sampai bab V	
8	10-11-2021	Muhammad Arif, S.E., M.M	ACC	

Pekanbaru, 20 Desember 2021

Diketahui oleh

Dekan Fakultas Agama Islam

Dr. Zulkfli, MM, ME, Sy  
NIDN : 1025066901

## PERSEMBAHAN



*Puji syukur kupanjatkan kehadiran Allah SWT atas segala karunianya, sehingga saya selalu sehat, semangat, dan diberikan kemudahan untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam tak lupa aku haturkan kepada baginda Rasulullah SAW, manusia terbaik yang selalu menjadi sumber inspirasiku untuk selalu menjadi lebih baik disegala aspek kehidupan.*

*Atas segenap kasih dan cinta Skripsi ini special ku persembahkan untuk kedua orang tuaku, untuk Ayahhanda Suhardi dan Ibunda Rukaisih yang sejak ananda dilahirkan selalu memberikan yang terbaik kepada ananda walau dalam keadaan apapun. Kepada Saudara kandungku yang selalu dengan kasihnya membimbing, membantu, dan tak henti-hentinya memberikan petuah ajibnya untuk kesuksesanku. Besar harapan ananda untuk dapat menjadi anak yang berbakti dan membanggakan. Ananda bersyukur mempunyai orangtua hebat dan luar biasa seperti Ayahhanda dan Ibunda.*

*Terimakasih yang tak terhingga saya haturkan kepada Bapak Muhammad Arif, SE., MM selaku dosen pembimbing dan mentor yang telah sabar memberikan ilmu, arahan dan motivasinya dalam menyelesaikan study ini.*

*Terima kasih untuk semua teman-teman terbaikku atas waktu dan kesempatannya yang telah dihadirkan selama ini. Tak lupa untuk teman-teman seperjuangan Fakultas Agama Islam Prodi Ekonomi Syariah Angkatan 16 kelas B yang kurang lebih selama 4 tahun ini bersama untuk satu tujuan.*

*Terima kasih jua untuk para sahabat tersayang yang telah menjalankan kehidupan bersama-sama selama ini dengan penuh kasih dan sayang, yaitu Nur Hidayati, SE, Radna Singgar Nauli, SE, Winda Meiliani Tanjung, SE, Aisyah Dura Muhammad, S.Pd, Muhammad Rafif, SE, Haswaro Muhammad Zarkasi Sunanda Sumarno, ST.*

*Dua tanganku menyusun, 10 jari tertangkup rapat, terimakasihku untuk semua pesan, kesan serta kenagan yang pernah ada terbuat.*

*-Heni Wahyu Juliani-*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah bagi Nabi Muhammad SAW dan selaku umat islam semoga kita mampu menjalan setiap sunnah Rasul termasuk sunnah dalam bidang pengembangan ekonomi umat berdasarkan syariah Islam sebagaimana yang telah dicontohkannya beserta para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in.

Pembangunan Ekonomi menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan nasional. Titik berat suatu pembangunan diletakkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan itu sendiri. Desa merupakan agen pemerintahan yang terdepan untuk melaksanakan pembangunan ekonomi. Pemerintahan pusat memberikan mandat kepada pemerintah pada tingkat desa untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada didaerah tersebut secara mandiri. Salah satu caranya adalah melalui lembaga ekonomi yang berada di tingkat desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari tentunya masih banyak kekurangan. Dengan keterbatasan kemampuan akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Syariah Nur Amanah Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Sukadamai Kabupaten Rokan Hulu”**.

Dalam penulisan ini penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan dan motivasi secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH, MCL.
2. Dekan Fakultas Agama Islam Bapak Dr. Zulkifli, MM., ME.Sy.
3. Bapak Muhammad Arif, SE., MM selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau sekaligus dosen pembimbing.
4. Seluruh Bapak/Ibu Dosen serta staf Pegawai Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya, baik dalam teori maupun sistematika penulisannya. Oleh sebab itu, penulis dengan senang hati dan berharap atas kritikan dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga proposal yang dituliskan dapat bermanfaat bagi penulis pribadi khususnya dan para pembaca umumnya. Bagi para pihak yang telah membantu skripsi saya semoga segala amal dan ibadahnya mendapatkan berkah yang berlimpah dari Allah SWT. Amin Yaa Rabbal Alamin.

Pekanbaru, November 2021

Penulis

Heni Wahyu Juliani  
NPM. 162310215

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Sistematika Penelitian.....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	9
A. Pengertian Kontribusi.....	9
B. BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).....	10
1. Pengertian BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).....	10
2. Tujuan Pendirian BUMDes.....	11
3. Ciri-Ciri BUMDes.....	12
4. Peranan dan Pengelolaan BUMDes .....	12
5. Cara Kerja BUMdes .....	14
6. Keuangan BUMDes .....	15
7. Klasifikasi Jenis Usaha BUMDes .....	15

C.	BUMDes Syariah .....	18
1.	Pengertian BUMDes Syariah .....	18
2.	Akad-Akad Ekonomi Islam.....	18
D.	Ekonomi Masyarakat .....	22
1.	Pengertian Ekonomi .....	22
2.	Pengertian Masyarakat.....	23
3.	Perkembangan Ekonomi Desa .....	23
4.	Peningkatan Ekonomi Masyarakat.....	25
5.	Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat .....	26
6.	Peningkatan Ekonomi Masyarakat dalam Syari'at Islam .....	29
7.	Peran BUMDes Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat.	32
E.	Penelitian Relevan.....	33
F.	Konsep Operasional .....	35
G.	Kerangka Berfikir.....	37
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>		<b>38</b>
A.	Jenis Penelitian.....	38
B.	Waktu Dan Tempat Penelitian .....	38
C.	Subjek Dan Objek Penelitian .....	39
D.	Populasi Dan Sampel .....	39
E.	Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data .....	40
F.	Teknik Analisis Data.....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>45</b>
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	45

1.	Sejarah BUMDes Syariah Nur Amanah .....	45
2.	Visi Dan Misi BUMDes Syariah Nur Amanah.....	46
3.	Tujuan Pendirian BUMDes Syariah Nur Amanah.....	46
4.	Struktur Organisasi BUMDes Syariah Nur Amanah .....	47
B.	Karakteristik Responden .....	49
1.	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	49
2.	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	50
3.	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan .....	51
C.	Deskripsi Data Hasil Penelitian .....	52
D.	Pembahasan Hasil Penelitian .....	63
BAB V PENUTUP.....		71
A.	Kesimpulan .....	71
B.	Saran.....	73
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		

## DAFTAR TABEL


Tabel 1.	Jumlah Penduduk Desa Sukadamai .....	2
Tabel 2.	Mata Pencaharian Pokok .....	3
Tabel 3.	Jumlah Data Nasabah BUMDes Nur Amanah .....	4
Tabel 4.	Jumlah Data Dana Pemanfaatan BUMDes Syariah Nur Amanah Sampai Tahun 2020.....	4
Tabel 5.	Jumlah Data Penabung Di BUMDes Syariah Nur Amanah Sampai Dengan Tahun 2020 .....	5
Tabel 6.	Konsep Operasional .....	35
Tabel 7.	Waktu Penelitian .....	38
Tabel 8.	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	49
Tabel 9.	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	50
Tabel 10.	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan .....	51
Tabel 11.	Identitas Direktur BUMDes Dan Kepala Unit Usaha BUMDes Syariah Nur Amanah .....	52
Tabel 12.	Hasil Wawancara Kepada Direktur BUMDes dan Kepala Unit Usaha BUMDes Syariah Nur Amanah .....	53
Tabel 13.	Identitas Kepala Desa, Ketua BPD, Kepala Dusun, Ketua RW Dan Tokoh Agama Di Desa Sukadamai Kabupaten Rokan Hulu .....	57
Tabel 14.	Hasil Wawancara Kepada Kepala Desa, Ketua BPD, Kepala Dusun, Ketua RW Dan Tokoh Agama Di Desa Sukadamai Kabupaten Rokan Hulu.....	58

Tabel 15. Hasil Kesimpulan Kepada Direktur BUMDes, Kepala Unit Usaha BUMDes, Kepala Desa, Ketua BPD, Kepala Dusun, Ketua RW Dan Tokoh Agama Di Desa Sukadamai Kabupaten Rokan Hulu ..... 64



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Kerangka Berpikir.....	37
Gambar 2.	Struktur Organisasi BUMDes Syariah Nur Amanah Tahun 2021 .....	48
Gambar 3.	Logo BUMDes Syariah Nur Amanah Di Desa Sukadamai Kabupaten Rokan Hulu .....	48
Gambar 4.	Foto BUMDes Syariah Nur Amanah Di Desa Sukadamai Kabupaten Rokan Hulu .....	48



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Daftar Wawancara Kepada Direktur BUMDes, Kepala Unit Usaha BUMDes, Staf Keuangan BUMDes, Staf Administrasi BUMDes, dan Staf Analisis Kredit BUMDes.
- Lampiran 2. Daftar Wawancara Kepada Kepala Desa, Ketua BPD, Kepala Dusun, Ketua Rw, Dan Ketua Agama.
- Lampiran 3. Surat Pra Riset Universitas Islam Riau Fakultas Agama Islam
- Lampiran 4. Surat Riset Universitas Islam Riau Fakultas Agama Islam
- Lampiran 5. Surat Rekomendasi Riset Dari BUMDes Syariah Nur Amanah Desa Sukadamai Kabupaten Rokan Hulu.
- Lampiran 7. Surat Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru
- Lampiran 8. Usulan Judul Dan Pembimbing Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah
- Lampiran 9. Hasil Cek Turnitin

## ABSTRAK

### KONTRIBUSI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) SYARIAH NUR

### AMANAH DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT

### DESA SUKADAMAI KABUPATEN ROKAN HULU

**HENI WAHYU JULIANI**

**162310215**

*Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Implementasi BUMDes di sejumlah daerah masih belum bisa dikatakan efektif. Pemerintah Desa Sukadamai sudah berupaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat seperti adanya peminjaman modal dan pembiayaan (leasing) syariah tetapi banyak masyarakat belum tergugah untuk bergabung dan memanfaatkan adanya BUMDes. Rumusan masalah adalah Bagaimana kontribusi BUMDes Syariah Nur Amanah serta upaya pemerintah desa untuk meningkatkan kontribusi BUMDes Syariah Nur Amanah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Sukadamai Kabupaten Rokan Hulu. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kontribusi BUMDes Syariah Nur Amanah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) di Desa Sukadamai Kabupaten Rokan Hulu. Sumber data yaitu primer dan sekunder. Metode pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ialah BUMDes Syariah Nur Amanah telah berkontribusi untuk mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat, peluang ekonomi produktif dan kreatifitas, mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal, meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan kesempatan berusaha, kesejahteraan dan mengurangi pengangguran dan kemiskinan serta menjadi pusat pelayanan ekonomi masyarakat Desa Sukadamai Kabupaten Rokan Hulu. Saran dalam penelitian ini, agar pihak BUMDes lebih teliti dalam distribusi dana bantuan modal usaha kepada masyarakat, agar tepat sasaran.*

**Kata kunci:** *Kontribusi BUMDes, BUMDes Syariah, Meningkatkan Ekonomi.*

## ABSTRACT

### THE CONTRIBUTION OF SHARIA VILLAGE ENTERPRISE NUR AMANAH IN INCREASING SOCIETY ECONOMY AT SUKADAMAI VILLAGE ROKAN HULU DISTRICT

**HENI WAHYU JULIANI**  
**162310215**

*Village enterprise is a village business unit that is managed by society and village government in effort to strengthen village economy and it was founded based on village potential and needed. The village enterprise implementation in some villages was still not effective. The government of Sukadamai village had been tried to increase society economy in form of sharia capital loan and leasing but society was still not interested in joining and using this advantage in this unit. The problem formulation questioned about how the contribution of sharia village enterprise Nur Amanah and the effort of government to increase society economy at Sukadamai Village Rokan Hulu District. The purpose in this research examined to know the contribution of sharia village enterprise Nur Amanah in increasing society economy. This research used field research at Sukadamai Village Rokan Hulu District. The source used primer and secondary data. Data collection method used observation, interview and documentation. After the data was collected, it was analyzed used qualitative descriptive method. This research findings showed that sharia village enterprise had been contributed to encourage the development in society economy activities, creativity and productivity opportunity, encourage the development of micro economic enterprise in informal sector. Increasing village income, increasing business chance, prosperity, and decreasing jobless and poor society, and creating society economy services center at Sukadamai village Rokan Hulu district. The suggestion in this research suggested to village enterprise to be selective in distributing capital loan fund to society in order to right on the target.*

**Keywords:** *BUMdes Contribution, Sharia BUMdes, Economic Increasing.*

## الملخص

مساهمة وكالة الأعمال التجارية (بومدس) الشريعة نور الأمانة في تحسين اقتصاد المجتمع  
قرية سوكاداماي في منطقة روكان هولو

هيني واحيو جوليانى

١٦٢٣١٠٢١٥

وكالة الأعمال التجارية (بومدس) هي مؤسسات تجارية للقرية التي تدار من قبل المجتمع وحكومة القرية في محاولة لتقوية اقتصاد القرية وأنشأت بناء على احتياجات وإمكانيات القرية. تنفيذ بومدس في عدد من المجالات لا يزال غير فعال. بذلت حكومة قرية سوكاداماي جهودًا لتحسين اقتصاد المجتمع مثل الإقراض الرأسمالي والتمويل المتوافق مع الشريعة (التأجير)، ولكن لم يتم نقل العديد من الأشخاص للانضمام إلى بومدس والاستفادة منها. تكمن صياغة المشكلة في كيفية مساهمة بومدس للشريعة نور أمانه وجهود حكومة القرية في تحسين اقتصاد المجتمع قرية سوكاداماي في منطقة روكان هولو. الغرض من البحث هو تحديد مساهمة وكالة الأعمال التجارية (بومدس) الشريعة نور الأمانة في تحسين اقتصاد المجتمع. هذا البحث هو بحث ميداني في قرية سوكاداماي في منطقة روكان هولو. مصادر البيانات أولية وثانوية. طرق جمع البيانات هي المراقبة والمقابلات والتوثيق. بعد أن تم جمع البيانات تم تحليلها بطريقة وصفية. نتائج البحث هي أن بومدس الشريعة نور الأمانة قد ساهم في تشجيع تنمية الأنشطة الاقتصادية المجتمعية، والفرص الاقتصادية الإنتاجية والإبداعية، وتشجيع تطوير المشاريع الصغيرة للقطاع غير الرسمي، وزيادة الدخل الأصلي للقرية، وزيادة فرص الأعمال، والرفاهية والحد من البطالة والفقر فضلًا عن أن تصبح مركزًا للخدمات الاقتصادية المجتمعية قرية سوكاداماي في منطقة روكان هولو. الاقتراحات الواردة في هذا البحث، بحيث يكون بومدس أكثر شمولاً في توزيع أموال مساعدة رأس المال التجاري على المجتمع، بحيث يكونون على حق في الهدف.

الكلمات المفتاحية: مساهمة بومدس، بومدس الشريعة، تحسين الاقتصاد.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pengembangan basis ekonomi perdesaaan dijalankan pemerintah melalui program, tapi upaya tersebut belum membuahkan hasil memuaskan seperti diinginkan bersama. Banyak faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya berbagai program itu. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar. (Wijaya, 2018:91)

Pembangunan Ekonomi menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan nasional. Titik berat suatu pembangunan diletakkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan itu sendiri. Desa merupakan agen pemerintahan yang terdepan untuk melaksanakan pembangunan ekonomi. Pemerintahan pusat memberikan mandat kepada pemerintah pada tingkat desa untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada di daerah tersebut secara mandiri. Salah satu caranya adalah melalui lembaga ekonomi yang berada di tingkat desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Menurut Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah. BUMDes didirikan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Oleh karena itu, sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di perdesaan, maka BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi

pada umumnya. Lembaga ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa, Ini dimaksudkan agar keadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan serta melatih kemandirian dan menggali potensi yang ada pada desa.

Dikabupaten Rokan Hulu tepatnya di Kecamatan Tambusai Utara terdapat 11 Desa. Desa Sukadamai merupakan salah satu desa di Kecamatan Tambusai Utara. 2.500 KM<sup>2</sup> dengan memiliki jumlah penduduk 3.234 jiwa. Desa Sukadamai sebagian besar bekerja sebagai petani dan buruh dengan komoditas utama getah karet dan kelapa sawit. Adapun jumlah penduduk di Desa Sukadamai dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1 : Jumlah Penduduk Desa Suka Damai**

No	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1673 Orang
2	Perempuan	1561 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>3234</b>

Sumber : Arsip Data Desa Sukadamai, 2021

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa total penduduk Desa Sukadamai sampai saat arsip data Desa Sukadamai diterima oleh penulis yaitu, Pihak laki-laki berjumlah 1.673 orang sedangkan pihak perempuan berjumlah 1.561 orang dengan total penduduk sebanyak 3.234 orang yang terdiri dari 882 Kepala Keluarga (KK) yang berada pada 3 dusun di Desa Sukadamai Kabupaten Rokan Hulu.

Dari jumlah penduduk di atas, maka dapat dilihat mata pencaharian pokok masyarakat di Desa Sukadamai Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut:

**Tabel 2 : Mata Pencaharian Pokok**

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	641 Orang
3	Guru	19 Orang
4	Karyawan Swasta	15 Orang
13	Wiraswata	329 Orang

Sumber : Arsip Data Desa Sukadamai, 2021

Dari tabel di atas, mata pencaharian pokok masyarakat adalah sebagai petani sebanyak 641 orang, guru sebanyak 19 orang, karyawan swasta sebanyak 15 orang dan wiraswasta sebanyak 329 orang, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas mata pencaharian pokok masyarakat di Desa Sukadamai Kabupaten Rokan Hulu adalah Petani sebanyak 641 orang.

Desa Sukadamai merupakan desa yang dikenal dengan desa yang memiliki sumber daya alam yang banyak dengan hasil pertanian yang cukup baik dan telah memiliki BUMDes di dalamnya. Di tengah banyaknya koperasi pinjaman dengan bunga yang tinggi, didirikanlah Badan Usaha Desa Sukadamai pada tanggal 03 Maret 2015 badan usaha ini kemudian diberi nama Badan Usaha Milik Desa Nur Amanah. Karena pada hakikat berdirinya BUMDes ini untuk membantu dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Kemudian pada tahun 2018 BUMDes Nur Amanah yang masih konvensional berubah menjadi Bumdes Syariah Nur Amanah hal ini dilatar-belakangi oleh mayoritas penduduk Desa Sukadamai yang beragama Islam, sehingga BUMDes yang sesuai akad-akad ekonomi Islam sangat relevan. Sebagai solusi dalam menerapkan sistem ekonomi yang *kaffah*, maka pelaksanaan BUMDes pun harus memenuhi prinsip-prinsip sesuai syariah.

Dari hasil pengamatan penelitian tentang BUMDes Syariah Nur Amanah di Desa Sukadamai menjalankan beberapa jenis usaha, yaitu:

1. Unit usaha simpan pinjam, menerima simpanan dari masyarakat dan penyaluran pinjaman kepada masyarakat.
2. Unit usaha pembiayaan (Leasing).

BUMDes Syariah Nur Amanah Desa Sukadamai kini sudah berjalan selama kurang lebih 5 tahun belakangan ini. tetapi keberadaan BUMDes masih belum terlihat secara jelas peran BUMDes dan belum berjalan efektif dalam mengatasi perekonomian di Desa dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

**Tabel 3 : Jumlah Data Nasabah BUMDes Nur Amanah**

No	Jumlah Nasabah	Saldo Awal	Saldo Akhir
1	259 Orang	Rp. 12.700.000	Rp. 12.950.000

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan tabel di atas jumlah data nasabah BUMDes Nur Amanah di Desa Sukadamai sebanyak 259 orang yang telah berkontribusi dari awal pendirian sampai saat ini di BUMDes Nur Amanah Desa Sukadamai.

**Tabel 4 : Jumlah Data Dana Pemanfaatan BUMDes Syariah Nur Amanah Sampai Tahun 2020**

No	Jumlah Orang	Total Dana	Sisa Dana
1	590 Orang	Rp. 4.771.512.000	Rp. 636.088.000

Sumber : Data Olahan, 2021

Dari tabel di atas jumlah data dana pemanfaatan BUMDes Syariah Nur Amanah sampai dengan tahun 2020 sebanyak 590 orang dengan dana yang sudah diberi manfaatnya sebesar 4.771.512.000 Rupiah dengan sisa dana sebesar 636.088.000 Rupiah.

**Tabel 5 : Jumlah Data Penabung Di BUMDes Syariah Nur Amanah Sampai Dengan Tahun 2020**

No	Total Penabung	Total Tabungan
1	287 orang	Rp. 302.036.000

Sumber : Data Olahan, 2021

Dari tabel di atas jumlah data penabung di BUMDes Syariah Nur Amanah sampai dengan tahun 2020 total penabung sebanyak 287 orang dengan jumlah tabungan sebesar 302.036.000 Rupiah.

Implementasi BUMDes di sejumlah daerah masih belum bisa dikatakan efektif dalam memberikan kontribusi secara sosial dan ekonomi bagi masyarakat desa karena pemanfaatan BUMDes masih belum berjalan maksimal. Pemerintah Desa Sukadamai sebenarnya sudah berupaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat seperti adanya peminjaman modal dan pembiayaan (leasing) tetapi banyak masyarakat belum tergugah untuk bergabung dan memanfaatkan adanya BUMDes. Padahal BUMDes sebagai lembaga sosial yang berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam menyediakan pelayanan sosial.

Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berdasarkan latar belakang yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **“Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Syariah Amanah dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Sukadamai Kabupaten Rokan Hulu”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana kontribusi BUMDes Syariah Nur Amanah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Sukadamai Kabupaten Rokan Hulu?
2. Bagaimana upaya pemerintah desa untuk meningkatkan kontribusi BUMDes Syariah Nur Amanah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Sukadamai Kabupaten Rokan Hulu?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Kontribusi BUMDes Syariah Amanah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Sukadamai Kabupaten Rokan Hulu.
2. Untuk mengetahui upaya pemerintah desa untuk meningkatkan Kontribusi BUMDes Syariah Amanah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Sukadamai Kabupaten Rokan Hulu.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan tambahan wawasan dalam keilmuan tentang bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa Syariah Amanah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.
2. Menambah referensi kepustakaan mengenai Badan Usaha Milik Desa Syariah Amanah.

3. Penelitian ini menjadi prasyarat bagi penulis untuk menyelesaikan program sarjana (S1) pada Fakultas Agama Islam Program Studi Ekonomi Syariah.

## **E. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan Tentang Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; Dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Pada bab ini akan menguraikan tentang kajian teoritis yang dijadikan patokan dan pedoman penelitian. Konsep ini meliputi Pengertian BUMDes; Tujuan Pendirian BUMDes; Ciri-Ciri BUMDes; Peranan Dan Pengelolaan BUMDes; Cara Kerja BUMDes; Keuangan BUMDes; Klasifikasi Jenis Usaha BUMDes; BUMDes Syariah; Pengertian BUMDes Syariah; Akad-Akad Ekonomi Islam; Ekonomi Masyarakat; Pengertian Ekonomi; Pengertian Masyarakat; Perkembangan Ekonomi Masyarakat; Penelitian Relevan; Konsep Operasional; Dan Kerangka Berfikir.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**


Bab ini menguraikan tentang Jenis Penelitian, Waktu Dan Tempat Penelitian; Populasi Dan Sampel; Subjek Dan Objek Penelitian; Populasi Dan Sampel; Sumber Data; Teknik Pengumpulan Data; Dan Teknik Analisis Data.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini terdiri dari Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Sejarah BUMDes Syariah Nur Amanah; Visi dan Misi BUMDes Syariah Nur Amanah; Maksud Dan Tujuan Pendirian BUMDes Syariah Nur Amanah; Struktur Organisasi BUMDes Syariah Nur Amanah; Karakteristik Responden; Deskripsi Data Hasil Penelitian dan Pembahasan Hasil Penelitian.

#### **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan penelitian dan pemberian saran.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Kontribusi

Kontribusi merupakan kata yang berasal dari kata bahasa Inggris yaitu *contribute, contribution* yang artinya adalah keikut-sertaan, keterlibatan, sumbangsih dan pelibatan diri. Dalam hal ini kontribusi bisa dapat berupa materi ataupun tindakan. Adapun kontribusi dalam pengertian secara umum adalah sebagai tindakan yang berupa perilaku yang dilakukan oleh individu berupa materi dan tindakan yang kemudian berdampak negatif maupun positif terhadap pihak lain.

Kontribusi dimaknakan juga seorang individu atau sekelompok orang berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas kehidupannya. Hal ini dilakukan untuk menjadikan ia sebagai orang yang berkompetensi. Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalitas, finansial dan lain sebagainya. (Ahira, 2016)

Dengan berkontribusi berarti individu tersebut telah terintegrasi dengan komunitas dan lingkungannya. Dengan cara berkontribusi individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitasnya. Hal ini ia lakukan dengan cara menajamkan posisi dan perannya yang dikemudian hari menjadi spesialis agar lebih tepat dan sesuai dengan kompetensinya.

Sehingga kontribusi dapat disimpulkan di dalam penelitian ini adalah sebagai sumbangan materi ataupun tindakan yang diberikan oleh BUMDes Syariah Nur Amanah dalam memberikan dampak positif maupun negatif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Sukadamai Kabupaten Rokan Hulu.

## **B. BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)**

### **1. Pengertian BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)**

Badan Usaha Milik Desa yang sering disebut dengan BUMDes adalah sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa juga masyarakat desa tersebut dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di desa tersebut. BUMDes merupakan sebuah badan usaha yang mampu membantu masyarakat dalam segala hal antara lain memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjadi peluang usaha atau lapangan pekerjaan, menambah wawasan masyarakat desa (Sujarweni, 2019:07).

Di sisi lain, definisi BUMDes pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu: Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Wijaya, 2018:98).

BUMDes diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam memanfaatkan potensi ekonomi. BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) menjadi bagian lembaga yang dapat menopang kesejahteraan warga desa, dan tentunya harapan tersebut dapat diiringi dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Fatimah, 2018).

BUMDes merupakan institusi yang dibentuk oleh pemerintah desa serta masyarakat mengelola institusi tersebut berdasarkan kebutuhan dan ekonomi desa. BUMDes dibentuk berlandaskan atas peraturan perundang-undangan yang

berlaku atas kesepakatan antar masyarakat desa. Tujuan BUMDes adalah meningkatkan dan memperkuat perekonomian desa. (Agunggunanto, dkk, 2016)

Potensi yang dimiliki BUMDes sebagai lembaga usaha mandiri masyarakat desa dapat terus ditingkatkan pada masa yang akan datang karenanya panduan awal pembentukan dan pengelolaan BUMDes mesti tersedia. Dalam lingkup pemerintahan daerah panduan pembentukan dan pengelolaan BUMDes dapat dituangkan dalam peraturan daerah. Sehingga dalam perspektif sosiologis guna mewujudkan kesejahteraan sosial dan kepatuhan untuk menjalani aturan tersebut ditingkat daerah dapat lebih terjamin kepastiannya. Secara yuridis, peraturan di daerah tentang BUMDes berdasar pada UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1)“Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. Rumusan yang sama diatur dalam PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa (Ridlwan, 2013).

## 2. Tujuan Pendirian BUMDes

Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat dalam mengendalikan perekonomian di desa untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat dari kemandirian ekonomi ditingkat desa. Menurut Bawono dan Erwin Setyadi (2019:141) BUMDes memiliki empat tujuan utama yaitu, meningkatkan perekonomian masyarakat desa, meningkatkan pendapatan masyarakat desa, mengoptimalkan potensi sumber daya alam untuk kebutuhan rakyat serta menjadi alat pemerataan dan pertumbuhan desa.

Untuk mencapai tujuannya BUMDes menggunakan cara pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam bentuk pelayanan barang dan jasa. Kebutuhan

masyarakat yang harus dipenuhi adalah kebutuhan pokok selain itu pembekalan usaha bagi masyarakat juga menjadi salah satu tanggung jawab dari BUMDes.

### 3. Ciri-Ciri BUMDes

Menjadi alat desa bagi gerakan perekonomian di desa yang bercirikan semangat kolektif dan kegotong-royongan. BUMDes merupakan salah satu lembaga ekonomi yang diharapkan dapat menjadi salah satu yang berkontribusi pada sumber pendapatan desa. Menurut Bawono dan Erwin Setyadi (2019:139-140) ciri-ciri utama BUMDes adalah sebagai berikut:

- a. Badan Usaha dimiliki oleh desa dan dikelola bersama.
- b. Modal bersumber dari pemerintah desa sebesar minimal 60% dan dari masyarakat sebesar 40% melalui penyertaan modal (saham atau andil).
- c. Operasionalnya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal.
- d. Bidang usaha yang dijalankan berdasarkan pada potensi dan informasi pasar
- e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyetaraan modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa.
- f. Difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa.
- g. Operasionalisasinya dikontrol secara bersama oleh BPD, Pemerintah Desa dan Anggota.

### 4. Peranan dan Pengelolaan BUMDes

Peranan BUMDes sebagai instrumen penguatan otonomi desa dan juga sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat. BUMDes sebagai instrumen otonomi desa maksudnya adalah untuk mendorong pemerintah desa dalam

mengembangkan potensi desanya sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa. Sedangkan sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat yakni dengan melibatkan masyarakat di dalam pengelolaan BUMDes akan mendorong ekonomi dan juga mengurangi tingkat pengangguran di desa (Budiono, 2015).

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama dengan masyarakat. Pengelolaan yang melibatkan masyarakat secara langsung diharapkan mampu untuk mendorong perekonomian dengan memberdayakan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dimulai sejak awal pendirian sampai dengan pengelolaan lembaga tersebut. Perbedaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan lembaga ekonomi lainnya adalah permodalan diatur dalam kebijakan, bahwa dalam permodalan Badan Usaha Milik Desa memiliki komposisi dari pemerintah desa sebanyak 51% dan 49% dari masyarakat. Peraturan yang mengatur secara rinci Badan Usaha Milik Desa diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (Budiono, 2015).

Menurut Wijaya (2018:137) Untuk mengelola BUMDes dengan baik, terdapat enam prinsip dalam mengelola BUMDes, antara lain meliputi:

- a. Kooperatif yaitu semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan usahanya.
- b. Partisipatif yaitu semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang mampu mendorong kemajuan usaha BUMDes,

- c. Emansipatif yaitu semua komponen yang terlibat dalam BUMDes diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
- d. Transparan yaitu aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- e. Akuntabel yaitu keseluruhan kegiatan usaha harus bisa dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif,
- f. Berkesinambungan yaitu kegiatan usaha harus dikembangkan serta dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes

Sebagai solusi dalam menerapkan sistem ekonomi yang kaffah, maka pelaksanaan BUMDes pun harus memenuhi prinsip-prinsip syariah, diantaranya mengganti sistem bunga dengan bagi hasil. Oleh karena itu, bentuk usaha yang tepat adalah usaha bersama (koperasi).

##### **5. Cara Kerja BUMDes**

Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMDes yaitu dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Ke depannya BUMDes akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Kirowati, dkk 2018).

## 6. Keuangan BUMDes

Pada tahap awal pendirian BUMDES, akan banyak pertanyaan mengenai dari mana modal BUMDES didapatkan. Berikut adalah pemaparan tentang Modal BUMDes menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2014 Pasal 135 (Rochim, 2019).

- a. Modal awal BUMDES bersumber dari APB Desa
- b. Kekayaan BUMDES merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
- c. Modal BUMDES terdiri atas Penyertaan modal Desa dan Penyertaan Modal Masyarakat Desa.
- d. Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari APB Desa dan sumber lainnya.
- e. Penyertaan modal Desa yang berasal dari APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bersumber dari Dana Segar Bantuan Pemerintah Daerah Aset Dana yang diserahkan kepada APB Desa.

## 7. Klasifikasi Jenis Usaha BUMDes

BUMDes sebagai lembaga usaha yang dijadikan usaha mendorong produktivitas ekonomi masyarakat desa. Menurut Suleman, et.al (2020: 4-6) ada beberapa Jenis usaha dan bisnis yang dijalankan BUMDes sebagai berikut:

- a. Usaha sosial (*Social Business*)

Usaha ini adalah usaha sederhana yang bersifat layanan umum (*Evering*) kepada masyarakat dengan mengharapkan keuntungan finansial. Walaupun pelayanan ini bersifat pelayanan publik yang bersifat sosial tapi

tetap memiliki nuansa bisnis kepada masyarakat meskipun dari segi keuntungan tidak akan memberikan keuntungan maksimal. Contoh dari usaha ini misalnya listrik desa, lumbung pangan, pengelolaan air minum dan berbagai usaha yang terkait dengan sumber daya lokal dan teknologi tepat.

b. Usaha Penyewaan (*Reting*)

Penyewaan barang yang bersifat melayani kebutuhan masyarakat desa dan dapat ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa (PADes). Bisnis ini salah satu tujuannya untuk memudahkan masyarakat desa untuk mendapatkan berbagai kebutuhan, peralatan, dan perlengkapan yang dibutuhkan. Jenis penyewaan yang dapat dilakukan dalam kelompok usaha ini seperti penyewaan alat transportasi, penyewaan traktor, penyewaan kebutuhan pesta, penyewaan ruko dan kios dan penyewaan harta tetap milik desa yang kepemilikannya sudah diserahkan ke BUMDes sebagai penyertaan modal.

c. Usaha Dagang dan Usaha Produksi (*Trading*)

BUMDes dapat menjalankan usaha penjualan baik dalam bentuk barang maupun jasa yang dibutuhkan masyarakat yang mungkin selama ini tidak bisa dilakukan masyarakat secara perorangan. Atau barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas. Misalnya BUMDes mendirikan Stasiun pengisian Bahan Bakar bagi kapal-kapal nelayan, atau BUMDes mendirikan pabrik es untuk menyuplai kebutuhan es untuk ikan tangkapan nelayan.

d. Usaha perantara (*Brokering*)

BUMDes dapat menjadi perantara antara komoditas yang dihasilkan masyarakat petani pada pasar yang lebih luas sehingga BUMDes dapat memperpendek jalur distribusi komoditas petani menuju pasar. Cara ini diharapkan dapat membantu dan akan memberikan dampak positif bagi ekonomi masyarakat petani di desa yang berperan sebagai produsen karena sudah terlepas dari tengkulak. Atau BUMDes dapat memberikan jasa layanan kepada masyarakat dan BUMDes berperan sebagai lembaga pemasaran atas produk-produk pertanian, peternakan, perkebunan, kerajinan, agar masyarakat desa tidak mendapatkan kesulitan dalam memasarkan produk dan komoditas mereka.

e. Usaha Bersama ( *Holding*)

BUMDes dijadikan sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat desa dalam skala lokal. Atau BUMDes dapat membangun sistem usaha terpadu yang dapat melibatkan usaha desa. Misalnya BUMDes dapat mengelola destinasi wisata dan dapat membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengambil berbagai peran yang dibutuhkan dalam kegiatan usaha tersebut.

f. Keuangan ( *banking*)

BUMDes menjalankan lembaga keuangan agar dapat membantu warga untuk mendapatkan akses finansial dengan cara yang mudah dengan bunga yang rendah. Selain dapat mendorong produktivitas usaha milik masyarakat desa dari sisi permodalan, jenis usaha ini juga dapat menyelamatkan masyarakat dari usaha rentenir yang selama ini berkeliaran di desa- desa.

## C. BUMDes Syariah

### 1. Pengertian BUMDes Syariah

BUMDes Syariah adalah suatu lembaga perekonomian desa yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, desa, dan pemerintah desa yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dan kegiatannya dilakukan dengan cara yang halal mengacu pada akad-akad ekonomi Islam yang secara ideal menjadi bagian usaha peningkatan ekonomi lokal dan regional dalam lingkup perekonomian nasional. (Bambang, 2017)

### 2. Akad-Akad Ekonomi Islam

Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai oleh Allah SWT dan harus ditegakkan isinya. Sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*

Akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Akad diwujudkan dengan ijab kabul, sesuai dengan kehendak syariat, dan adanya akibat hukum pada objek perikatan. (Abdullah, Francis Tantri, 2012:3)

Menurut Antonio (2009) membagi akad-akad dalam transaksi ekonomi islam baik pada lembaga keuangan syariah maupun usaha-usaha syariah ke dalam beberapa jenis, yaitu:

- a. Titipan atau Simpanan yaitu *Wadi'ah*.

Akad *Wadi'ah* dimaknai sebagai titipan dari satu pihak kepada pihak lainnya. Penitipan tersebut dapat berupa penitipan secara individu atau pun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan apabila penitip menghendaki. Pihak yang dititipi boleh mengenakan biaya administrasi penitipan.

- b. Bagi hasil yang terdiri dari *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Muzara'ah*, dan *Musaqoh*.

*Musyarakah* adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu. Kerjasama tersebut dapat berbentuk kontribusi dana dengan kesepakatan resiko dan keuntungan ditanggung bersama.

Sementara itu *mudharabah* adalah akad kerjasama antara *shahibul maal* (pemilik modal) dan *mudhroib* (pengelola modal). Kerjasama tersebut menghasilkan keuntungan dan pendapatan dari pengelola modal oleh *Mudhorib*. Pembagian hasil apabila mendapat keuntungan berdasarkan bagian yang disepakati di awal. Namun bila terjadi kerugian dengan catatan bukan dikarenakan kelalaian mudharib, maka kerugian ditanggung oleh *Shahibul Maal*.

Akad *Muzara'ah* adalah bentuk kerjasama pengelolaan lahan pertanian di antara pemilik tanah dengan mereka yang menggarap tanah tersebut.

Pemilik lahan menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan dipelihara kepada petani atau penggarap tanah tersebut, dengan diberikan imbalan dari pembagian yang disepakati.

Sementara itu *Musaqah* adalah bentuk sederhana dari *Muzara'ah*, dimana penggarap tanah atau pekerja hanya sebagai penyiram dan pemeliharaan tanah tersebut. Imbalannya berupa hasil pertanian dengan presentase tertentu yang disepakati. (Furqan, dkk, 2018).

c. Jual beli yaitu *Murabahah*, *Ba'i Salam*, dan *Istishna'*

Akad *Murabahah* adalah akad dalam transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh *shahibul maal* (pemilik modal) dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahibul maal* (pemilik modal) dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts* karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate profit*-nya.

*Ba'i salam* adalah akad yang berupa pembiayaan transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan di tempat transaksi. *Ba'i salam* bisa juga diartikan sebagai jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersama-sama dengan pemesanan barang. Dikatakan salam karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum

menerima barang dagangannya. *Ba'i salam* termasuk kategori jual beli yang sah jika memenuhi persyaratan keabsahan jual beli pada umumnya.

Sementara itu *istishna'* adalah akad kontrak penjualan antar penjual dan pembeli barang terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Objek transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerjaan pembuatan barang itu. *Istishna'* adalah bentuk transaksi yang menyerupai *Ba'i Salam* jika ditinjau dari sisi objek barang yang belum ada, namun kemudian keduanya mempunyai perbedaan. *Istishna'* merupakan salah satu bentuk jual beli *salam*, hanya saja objek yang diperjanjikan berupa *manufacture order*. (Mardani, 2013: 110- 136)

d. Sewa yaitu *Ijarah*

*Ijarah* adalah sewa menyewa dengan akad pembiayaan berupa penalangan dana dari pihak *shahibul maal* kepada nasabah untuk memiliki suatu barang atau jasa dengan cara menyewa barang tersebut dalam jangka waktu yang disepakati.

e. Jasa terdiri dari *Wakalah, Kafalah, Hawalah, Rahn*, dan *Qardh*

*Wakalah* adalah transaksi akad dengan cara pemberian kekuasaan kepada *shahibul maal* untuk melakukan tindakan dengan mengatas namakan nasabah terhadap transaksi dengan pihak ketiga.

Sementara itu *kafalah* adalah akad jaminan yang dipergunakan oleh penanggung kepada pihak ketiga dalam rangka memenuhi kebutuhan pihak kedua atau yang ditanggung.

*Hawalah* adalah akad pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain dalam transaksi perekonomian secara umum.

Dan *qardh* adalah akad pembiayaan berupa bantuan kepada masyarakat *dhuafa* yang memiliki keinginan untuk berwirausaha. Yang diberikan bantuan tersebut hanya diwajibkan mengembalikan pinjaman pokok saja. (Furqan, dkk, 2018).

#### **D. Ekonomi Masyarakat**

##### **1. Pengertian Ekonomi**

Ekonomi merupakan istilah yang berasal dari bahasa Yunani (*greek*) yaitu *oicos* dan *nomos* yang berarti rumah dan aturan (mengatur urusan rumah tangga. Menurut istilah konvensional ekonomi adalah aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga, baik dalam rumah tangga rakyat (*volkshuishouding*) dan rumah tangga Negara (*staatshuishouding*).

Para pakar ekonomi mendefinisikan ekonomi sebagai suatu usaha untuk mendapatkan dan mengatur harta baik materiel maupun non-materiel dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup individual maupun kolektif manusia, baik yang menyangkut perolehan, pendistribusian, dan penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ekonomi diartikan juga sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan memanfaatkan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang dan jasa serta mendistribusikannya untuk dikonsumsi. (Idri, 2015:1)

## 2. Pengertian Masyarakat

Masyarakat merupakan manusia yang senantiasa berhubungan (berinteraksi) dengan manusia lain dalam suatu kelompok (Setiadi, 2013) kehidupan masyarakat yang selalu berubah (dinamis) merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhannya, sebuah keniscayaan manusia bisa hidup secara individual dalam lingkungannya.

Para ilmuwan di bidang sosial sepakat tidak ada definisi tunggal tentang masyarakat dikarenakan sifat manusia selalu berubah dari waktu ke waktu. Pada akhirnya, pada ilmuwan tersebut memberikan definisi yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Berikut ini beberapa definisi masyarakat menurut pakar sosiologi (Setiadi, 2013:36). Selo Soemardjan mengartikan masyarakat sebagai orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Max Weber mengartikan masyarakat sebagai struktur atau aksi yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada warganya.

## 3. Perkembangan Ekonomi Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki wilayah tertentu dan mempunyai hak dan wewenang untuk mengelola dan mengatur sistem pemerintahannya sendiri berdasarkan potensi dan prakarsa masyarakat berdasarkan kearifan lokal. (Suleman, dkk, 2020:18)

Desa merupakan unit terkecil dari negara yang terdekat dengan masyarakat dan secara ril langsung menyentuh kebutuhan masyarakat untuk disejahterakan. Menurut Undang-Undang Desa (UU Nomor 6 Tahun 2014) Desa adalah kesatuan

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebagai wakil negara, desa wajib melakukan pembangunan baik pembangunan fisik maupun pembanguan sumber daya manusia sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Anggreani, 2016).

Sehingga masyarakat desa memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perubahan-perubahan baik di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya. Pembangunan sektor ekonomi di masyarakat merupakan salah satu langkah dalam mencapai cita-cita nasional bangsa Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum. Desa merupakan tonggak ekonomi suatu bangsa adalah cermin bahwa perekonomian masyarakat desa berhasil memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang mencakup seluruh aspek kehidupan

bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan Pemerintah (Ridlwan, 2013).

Hal ini juga berlaku dalam konteks pemerintahan daerah, bimbingan dan arahan dari Pemerintah kepada masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan, merupakan keniscayaan. Dalam lingkup lebih kecil, kedudukan desa sebagai lingkup pemerintahan yang lebih dekat kepada masyarakat menjadikan segala panduan operasional desa yang digariskan oleh pemerintah pusat maupun daerah penting tersedia. Upaya peningkatan kesejahteraan dilakukan dengan mengupayakan terbangunnya sumber-sumber penghasilan asli desa (PADes). Sumber penghasilan desa tersebut diantaranya berbentuk badan usaha, atau badan usaha milik desa (BUMDes) (Ridlwan, 2013).

Pembangunan berbasis ekonomi di desa sudah sejak lama dijalankan oleh pemerintah. Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga ekonomi di tingkat desa bertujuan untuk mengelola potensi desa serta mensejahterakan masyarakat desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa dilakukan berdasarkan aspirasi masyarakat dan pemerintah desa melalui Musyawarah Desa (Budiono, 2015).

#### **4. Peningkatan Ekonomi Masyarakat**

Peningkatan ekonomi masyarakat merupakan salah satu contoh kegiatan pengembangan ekonomi yang dilakukan untuk mencapai suatu kesejahteraan umum dari ekonomi desa dan harus menjadi tulang punggung yang dibangun dengan kokoh. Pembangunan ketahanan ekonomi desa membutuhkan kesadaran dan upaya bersama semua komponen termasuk di setiap tingkat makro, meso,

mikro, bahkan pada setiap tingkat yang dapat secara unik didefinisikan. Bukan saja ketahanan ekonomi namun juga bagaimana pembangunan juga mampu mendefinisikan kesejahteraan adaptif desa sebagai kesejahteraan yang sesuai dengan kearifan lokal desa tersebut. Kesejahteraan yang bukan meniru atau mengikuti parameter desa atau tempat lain. Kesejahteraan yang menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh Tuhan berupa alam dan hasil bumi serta keunikan masyarakatnya (Fatimah, 2018).

Ekonomi Islam pada dasarnya memandang bahwa pertumbuhan ekonomi adalah bagian dari pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan dengan: “*a sustained growth of a right kind of output which can contribute to human welfare*” (pertumbuhan terus-menerus dari faktor produksi secara benar yang mampu memberi kontribusi bagi kesejahteraan manusia) (Almizan, 2016).

#### **5. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan (*empowerment*) merupakan konsep yang berkaitan dengan kekuasaan (*power*). Istilah kekuasaan seringkali identik dengan kemampuan individu untuk membuat dirinya atau pihak lain melakukan apa yang diinginkannya. Kemampuan tersebut baik untuk mengatur dirinya, mengatur orang lain sebagai individu atau kelompok/organisasi, terlepas dari kebutuhan, potensi, atau keinginan orang lain. Dengan kata lain, kekuasaan menjadikan orang lain sebagai objek dari pengaruh atau keinginan diri (Anwas, 2019: 48-49).

Pengertian pemberdayaan (*empowerment*) tersebut menekankan pada aspek pendelegasian kekuasaan, memberi wewenang, atau pengalihan kekuasaan kepada individu atau masyarakat sehingga mampu mengatur diri dan

lingkungannya sesuai dengan keinginan, potensi, dan kemampuan yang di miliki (Anwas, 2019: 49).

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people-centered, participatory*. Menurut Mardikanto dan Poerwoko Soebiato (2019:30-32), Dalam upaya untuk memberdayakan masyarakat (empowering) dapat dikaji dari 3 (tiga) aspek:

- a. *Enabling* yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang.
- b. *Empowering* yaitu memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah yang lebih positif, kekuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*) serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*Opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya.
- c. *Protecting* yaitu melindungi dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena pemberdayaan yang kurang dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat.

Midgley (1995:78-79) juga mengemukakan ada beberapa aspek dalam pembangunan desa, diantaranya mementingkan proses dan adanya intervensi. Dua hal tersebut perlu disoroti karena terkait dengan konsep pemberdayaan. Suatu program pembangunan yang hanya mementingkan hasilnya untuk

dipersembahkan pada masyarakat justru mengingkari martabat masyarakat, karena hal tersebut menghambat masyarakat untuk berperan serta dalam proses. Sedangkan intervensi dimaksudkan bahwa dalam pencapaian perubahan sosial dengan pemerataan kesejahteraan bagi semua penduduk tidak terlepas dari campur tangan pemerintah, karena pemerintah yang menguasai berbagai sumber daya (*Strategies for Social Development by Governments*). (Kirowati, dkk, 2018)

Konsep pemberdayaan pada birokrasi pemerintah yang dikemukakan oleh Sumodiningrat (1999), menyatakan konsep pemberdayaan ekonomi secara ringkas sebagai berikut:

- a. Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat berporos pada perekonomian nasional berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri.
- b. Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang besar, kuat, modern dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar sehingga mendapatkan perubahan struktural yang efisien.
- c. Perubahan struktural adalah ekonomi tradisional ke modern, ekonomi lemah ke kuat, ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian. Langkah-langkah proses perubahan struktur, yaitu: pengalokasian sumber pemberdayaan sumber daya, penguatan kelembagaan, penguasaan teknologi dan pemberdayaan sumber daya manusia.
- d. Pemberdayaan ekonomi rakyat tidak cukup dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha dan hanya memberikan

suntikan modal, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan antara yang telah maju dengan yang lemah dan belum berkembang.

- e. Kebijakan dalam pemberdayaan ekonomi rakyat adalah pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi, memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekedar *price taker*, pelayanan pendidikan dan kesehatan, mendorong munculnya wirausaha baru serta pemerataan spasial.
- f. Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup peningkatan akses bantuan modal usaha, peningkatan akses pengembangan SDM serta peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal. (Guntur, 2009:9)

Dalam hal ini masyarakat juga memiliki peran yang penting untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa karena masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan Pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi serta menumbuhkan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan Pemerintah saling menunjang, saling mengisi, dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional (Ridlwani, 2013).

## 6. Peningkatan Ekonomi Masyarakat Dalam Syariat Islam

Ekonomi Islam berdiri di atas pijakan perdagangan yang berdasarkan syariat, yaitu dengan mengembangkan harta melalui cara-cara yang dihalalkan oleh Allah SWT, sesuai dengan kaidah dan ketentuan muamalah *syar'iyah* yang

didasarkan pada hukum pokok, boleh dan haram dalam berbagai muamalat dan menjauhi segala larangan Allah SWT. (Ad-Duwaisy, 2004: 2)

Ekonomi Islam dibangun untuk tujuan suci, dituntun oleh ajaran Islam dan dicapai pula dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, kesemua hal tersebut saling terkait dan terstruktur secara hierarkis, dalam arti spirit ekonomi Islam tercermin dalam tujuan dan ditopang dalam pilarnya. Tujuan dari ekonomi Islam adalah tercapainya *falah* yaitu, nilai-nilai dasar (*Islamic values*) dan pilar operasional, yang tercermin dalam prinsip ekonomi (*Islamic principles*). (P3EI, 2011: 53)

Ekonomi Islam tumbuh dan berkembang di Indonesia, sebagai alternatif dari sistem ekonomi yang terlebih dahulu ada yaitu ekonomi tradisional dan kapitalis. Kedua sistem ekonomi yang ada tidak cukup mampu memberikan jalan menuju kehidupan sejahtera bagi masyarakat Indonesia. Hadirnya ekonomi Islam, tentu harus mampu menjawab persoalan tersebut.

Namun akhir-akhir ini telah merambah pedesaan. Upaya pengembangan peran dan kontribusi lembaga ekonomi Islam di pedesaan, bisa memanfaatkan kondisi kependudukan di pedesaan. Pemahaman komposisi penduduk akan membantu dalam mendirikan lembaga ekonomi, mendistribusikan dana dan mengembangkan berbagai bentuk usaha (Kusmanto, 2014).

Di dalam sistem ekonomi Islam dapat kita tangkap, nilai-nilai instrumental yang harus ditegakkan dan dilaksanakan serta sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya, yaitu diantaranya Kewajiban membayar Zakat, Jaminan Sosial, Pelarangan Riba, Kerjasama Ekonomi, dan Peran Negara (Rochim, 2019).

a. Dinamika Sistem Ekonomi Pedesaan di Indonesia.

Pengembangan ekonomi Islam di pedesaan tentu bukan sesuatu yang baru bagi mayoritas beragama islam di desa. Nilai-nilai islam yang telah mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa telah menjadi dasar dari praktik-praktek ekonomi. Namun demikian seringkali masyarakat pedesaan kurang menyadari bahwa mereka telah mempraktikkan sistem ekonomi Islam. (Kusmanto, 2014).

b. Prinsip – prinsip Perkembangan Ekonomi Islam.

Konsep ekonomi Islam berbeda secara mendasar dengan konsep kapitalisme dan sosialisme. Ekonomi dalam Islam, selain didasarkan pada komitmen spritual, juga didasarkan atas konsep persaudaraan universal sesama manusia. Komitmen Islam yang besar pada persaudaraan dan keadilan, menuntut agar semua sumber daya yang menjadi amanat suci Tuhan, digunakan untuk mewujudkan *maqashid syari'ah*, yakni pemenuhan kebutuhan hidup manusia, terutama kebutuhan dasar (primer).

Dalam ekonomi Islam, nilai-nilainya bersumber dari Al-quran dan hadits berupa prinsip-prinsip universal. Di saat sistem ekonomi lain hanya terfokus pada hukum dan sebab akibat dari suatu kegiatan ekonomi, maka Islam lebih jauh membahas nilai dan etika yang terkandung dalam setiap kegiatan ekonomi. Fondasi utama Ekonomi Islam yaitu tauhid (aqidah), syariah dan akhlak (Kusmanto, 2014).

Sistem ekonomi islam memberikan jaminan dan pemerataan serta keadilan dari segi pendapatan sehingga tidak ada lagi kecemburuan ekonomi (kesenjangan

antara kaya dan miskin). Sehingga problematika ekonomi menurut Islam sebenarnya hanyalah bertumpu pada distribusi barang dan jasa kepada masing-masing individu rakyat secara menyeluruh dan memuaskan atau bertumpu pada pemerataan, bukan hanya pertumbuhan. (Zulhelmy, 2013:142)

Sebagaimana beberapa pendapat menyatakan bahwa dalam surat An-Nahl ayat 71 dapat dijadikan sebagai salah satu konsep ekonomi kerakyatan dalam Islam. Adapun ayat tersebut berbunyi:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِعِنْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

Artinya: *“Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?”*.

## 7. Peran BUMDes Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat

Peranan merupakan aspek (role) dinamis (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan keajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan (Soerjono, 2013).

Menurut peraturan menteri desa, pembangunan desa tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 1 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah Badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Adapun tujuan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 64 Tahun 2014 Tentang petunjuk pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa yaitu:

- a. Mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat.
- b. Meningkatkan kreatifitas dan peluang ekonomi produktif (berwirausaha).
- c. Mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di desa yang terbebas dari pengangguran pelepasan uang / rentenir.
- d. Meningkatkan sumber pendapatan asli desa (Pades) dan memberi pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.
- e. Meningkatkan kesempatan berusaha dalam mengurangi pengangguran serta membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.
- f. Sebagai pusat pelayanan ekonomi.

#### **E. Penelitian Relevan**

Dalam hal ini, peneliti mengambil skripsi sebelumnya sebagai relevansi. Penulis menemukan penelitian yang dilakukan oleh Ikrham Abdur Rochim (2019) dengan Judul: *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Blimbing Kecamatan Boja Kabupaten Kendal)*. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif dengan sebuah pendekatan fenomena yaitu mengamati dan meneliti masalah atau keadaan tertentu yang menjadi objek penelitian pada

peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pengembangan ekonomi masyarakat desa. Sedangkan sumber data yaitu data observasi (mengamati secara langsung ke lokasi penelitian), dan data wawancara (bertemu langsung dengan pihak BUMDes), dan data dokumentasi yang diperoleh dari BUMDes di Desa Blimbing. Dari analisis yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan bahwa peran BUMDes Blimbing Makmur Jaya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat sudah baik pelaksanaannya akan tetapi dalam pengelolaannya belum maksimal. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah terletak metode penelitian yang sama-sama menggunakan metode kualitatif dan tinjauan peran BUMDes dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa dan perbedaannya terletak pada objek penelitiannya.

Judul: *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Di Desa Liberia Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai* disusun oleh Halimatus Sakdiah pada tahun 2018. Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data adalah deskriptif kualitatif, adapun pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BUMDes di Desa Liberia Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai belum dapat memaksimalkan peran pemberdayaannya dikarenakan adanya kendala dan kurang maksimalnya kinerja serta manajemen BUMDESA dalam mengolah potensi yang ada di Desa Liberia. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah terletak pada metode penelitian yang sama-sama menggunakan metode kualitatif, observasi (pengamatan) dan wawancara dan tujuan dari penelitian yaitu ingin mengetahui

peran BUMDesa dalam peningkatan ekonomi masyarakat desa dan perbedaannya yaitu terletak pada objek penelitiannya.

## F. Konsep Operasional

Konsep operasional di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 6 : Konsep Operasional**

Konsep	Dimensi	Indikator
Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Sukadamai Kabupaten Rokan Hulu. (Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 64 Tahun 2014)	1. Mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat	a. Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat. b. Meningkatkan penghasilan masyarakat. c. Mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha.
	2. Meningkatkan peluang ekonomi produktif dan kreatifitas.	a. Memberikan sosialisasi bagi pelaku ekonomi b. Memberikan pelatihan kepada masyarakat. c. Memberikan peluang ekonomi kepada masyarakat. d. Meningkatkan daya saing masyarakat.
	3. Mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal.	a. Terbentuknya usaha-usaha baru atau UKM b. Terlepasnya masyarakat dari rentenir. c. Memberikan modal usaha.
	4. Meningkatkan pendapatan asli desa.	a. Terbentuknya kegiatan pembangunan desa. b. Bertambahnya kas desa c. Bertambahnya aset desa. d. Bertambahnya kas BUMDes.
	5. Meningkatkan kesempatan berusaha, kesejahteraan	a. Meningkatkan semangat untuk berusaha. b. Terciptanya lapangan pekerjaan. c. Meningkatkan kesejahteraan

	dan mengurangi pengangguran dan kemiskinan.	masyarakat. d. Mengurangi pengangguran. e. Meningkatkan taraf hidup masyarakat.
6.	Pusat pelayanan ekonomi masyarakat.	a. Membantu masyarakat dalam mendapatkan barang. b. Menciptakan pasar bagi masyarakat. c. Bermitra dengan pelaku ekonomi. d. Memberikan barang dan jasa dengan harga yang sama dengan pasar.

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijabarkan yang menjadi konsep adalah Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Sukadamai Kabupaten Rokan Hulu, yang menjadi dimensi adalah *Pertama*, Mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat indikator nya adalah meningkatkan usaha ekonomi masyarakat, meningkatkan penghasilan masyarakat, dan mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha. *Kedua*, Meningkatkan peluang ekonomi produktif dan kreatifitas indikatornya adalah memberikan sosialisasi bagi pelaku ekonomi, memberikan pelatihan kepada masyarakat, memberikan peluang ekonomi kepada masyarakat dan meningkatkan daya saing masyarakat. *Ketiga*, Mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal indikatornya adalah terbentuknya usaha-usaha baru atau UKM, terlepasnya masyarakat dari rentenir dan memberikan modal usaha. *Empat*, Meningkatkan pendapatan asli desa indikatornya adalah terbentuknya kegiatan pembangunan desa, bertambahnya kas desa, bertambahnya aset desa dan bertambahnya kas BUMDes. *Lima*, Meningkatkan kesempatan berusaha, kesejahteraan dan mengurangi pengangguran

dan kemiskinan indikatornya adalah meningkatkan semangat untuk berusaha, terciptanya lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. *Enam*, Pusat pelayanan ekonomi masyarakat indikatornya adalah membantu masyarakat dalam mendapatkan barang, menciptakan pasar bagi masyarakat, bermitra dengan pelaku ekonomi dan memberikan barang dan jasa harga sama dengan pasar.

#### G. Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Gambar 1 : Kerangka Berfikir**



Berdasarkan gambar di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dengan konsep dan indikator yang telah diuraikan di atas maka peneliti akan mendapatkan hasil penelitian tersebut.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Menurut Bordgan dan Taylor (1993) jenis penelitian deskriptif kualitatif adalah prosedur yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Menurut keduanya, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara menyeluruh (*holistik*). (Prastowo, 2016:22)

#### B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Suka Damai Kabupaten Rokan Hulu. Waktu penelitian berlangsung selama proses dimulainya penelitian terkait BUMDes dalam peningkatan ekonomi masyarakat desa hingga selesai dilakukanya penelitian ini yaitu pada bulan Agustus 2021 – November 2021:

**Tabel 7 : Waktu Penelitian**

NO	Jenis Kegiatan	Bulan															
		Agustus				September				Oktober				November			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengumpulan data																
2	Pengolahan Data																
3	Analisa Data																
4	Penulisan Laporan																

Sumber: Data Olahan, 2021

### C. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah masyarakat Desa Sukadamai Kabupaten Rokan Hulu. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah kontribusi BUMDes dalam meningkatkan ekonomi Desa Sukadamai.

### D. Populasi dan Sampel

#### 1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam lainnya. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subyek atau objek itu. (Sugiyono, 2015:167)

Adapun sebagai populasi dalam penelitian ini adalah Direktur BUMDes, Kepala Unit Usaha BUMDes dan Tokoh Masyarakat Terdiri dari Kepala Desa, Ketua BPD, Kepala Dusun, Ketua RW, dan Tokoh Agama, dengan jumlah seluruhnya yaitu 14 orang.

#### 2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang akan diambil untuk diteliti dan hasil penelitiannya digunakan sebagai representasi dari populasi secara keseluruhan. Dengan demikian, sampel dapat dinyatakan sebagai bagian dari

populasi yang diambil dengan teknik atau metode tertentu untuk diteliti dan digeneralisasi terhadap populasi. (Suryani, Hendryadi, 2015: 192)

Dari jumlah di atas, maka teknik pengambilan sampel penelitian dalam menentukan ukuran sampel, peneliti menggunakan teknik sampling jenuh yaitu teknik pengambilan sampel apabila semua populasi digunakan sebagai sampel dan dikenal juga dengan istilah sensus (Riduwan, 2015: 21).

Adapun sampel dalam penelitian ini adalah Direktur BUMDes 1 orang, Kepala Unit Usaha BUMDes 1 orang dan Tokoh Masyarakat Terdiri dari Kepala Desa 1 orang, Ketua BPD 1 orang, Kepala Dusun 3 orang, Ketua RW 6 orang dan Tokoh Agama 1 orang dengan total secara keseluruhan berjumlah 14 orang.

#### **E. Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini penulis menggunakan sumber data yang berasal dari data primer dan sekunder. Supaya tampak lebih jelas dapat dilihat pada uraian sebagai berikut:

##### **1) Data Primer**

Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti dari responden melalui kuesioner, wawancara, panel, dan observasi. Dalam hal ini, maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan objek penelitian (Sujarweni, 2014:74).

Data yang diperoleh peneliti langsung dari para responden terkait dengan peran BUMDes Syariah Nur Amanah di Desa Sukadamai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

## 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dan hanya melalui media perantara berupa buku, majalah, dan lain sebagainya. Data ini diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan dengan judul penulis buat. (Sujarweni, 2014:74)

Untuk melengkapi data dalam penelitian yang penulis lakukan, maka metode pengumpulan data yang penulis pergunakan adalah sebagian berikut:

### 1. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Secara langsung adalah terjun ke lapangan terlibat seluruh pancaindra. Secara tidak langsung adalah pengamatan yang dibantu melalui media visual atau audiovisual. Observasi penelitian kualitatif adalah pengamatan lansung terhadap objek untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks dan maknanya dalam upaya mengumpulkan data penelitian. (Satori, Aan Komariah, 2014:105)

Penulis mengamati secara langsung lokasi penelitian guna untuk melihat keadaan yang sebenarnya.

### 2. Wawancara

Wawancara didefinisikan sebagai sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, di mana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan

yang telah ditetapkan dengan mengedepankan *trust* sebagai landasan utama dalam memahami. (Herdiansyah, 2015:34)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Pada saat mengajukan pertanyaan, peneliti dapat berbicara berhadapan langsung dengan responden atau bila hal itu tidak mungkin dilakukan, juga bisa melalui alat komunikasi. (Sanusi, 2017:105)

Teknik wawancara yang penulis gunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan *informan* atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. (Noor, 2015:139)

Penulis melakukan wawancara terhadap Kepala Desa dan Direktur BUMDes Nur Hasanah tentang Peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Suka Damai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

### 3. Dokumentasi

Menurut Gottschalk (1986:38) mengatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis. (Gunawan, 2013:175)

Di samping observasi dan wawancara, para peneliti etnografi dapat juga menggunakan berbagai dokumen dalam menjawab pertanyaan terarah. Apabila tersedia, dokumen-dokumen dapat menambahkan pemahaman dan informasi untuk penelitian. (Emzir, 2012:172)

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi, kuisioner dan wawancara. Maka dari itu, penulis akan melakukan pendokumentasian ketika melihat objek penelitian yang akan dilakukan di Desa Sukadamai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.


#### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah proses dalam pencarian dan penyusunan data secara sistematis ketika memperoleh data dari hasil wawancara, observasi, dan lainnya untuk memberikan informasi yang mudah dipahami kepada orang lain. (Sugiyono, 2015:329)

Teknik analisis data yang akan penulis gunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Penulis melakukan pengolahan data yang diterima dari hasil Observasi dan Wawancara yang telah dilaksanakan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan cara menjabarkan dan memaparkan semua data dan informasi yang telah diterima penulis dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi lalu penulis menganalisis data tersebut yang berpedoman pada sumber-sumber tertulis.

- 2) Data yang telah diterima penulis dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dianalisis secara analisis deskriptif kualitatif yang menjabarkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Syariah Amanah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Sukadamai Kabupaten Rokan Hulu.
- 3) Kemudian penulis menarik kesimpulan dari data yang telah diterima tersebut lalu menjabarkan tentang peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Syariah Amanah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Sukadamai Kabupaten Rokan Hulu sebagai jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah BUMDes Syariah Nur Amanah

Badan Usaha Milik Desa Sukadamai yang selanjutnya dikenal dengan sebutan BUMDesa Syari'ah Nur Amanah merupakan salah satu wujud dari Badan Usaha Ekonomi yang ada di desa. Adapun Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa Syari'ah Nur Amanah) didirikan pada tanggal 14 Januari 2015 dalam Musyawarah sosialisasi pembentukan BUMDesa, dan diperkuat oleh Perdes Nomor 2 Tahun 2015 tertanggal 7 Mei 2019. Adapun BUMDesa bergerak di bidang Unit Usaha, yaitu Simpan Pinjam Syari'ah berupa akad rahn (Gadai) dan Akad Murabbahah (Jual beli barang), kredit barang, bahan bangunan serta air isi ulang.

Unit Usaha tersebut sesuai dengan potensi desa, yang merupakan milik masyarakat yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat desa. Badan Usaha Milik Desa Nur Amanah berkedudukan dan berkantor di Desa Sukadamai Kecamatan Tambusai Utara.

Terbentuknya BUMDesa diawali dengan berdirinya UED-SP pada bulan Mei Tahun 2011. Dengan dana dari provinsi sebesar Rp. 300.000.000,00- (Tiga Ratus Juta Rupiah). Kemudian pada Januari 2014 mendapat Tambahan Dana Dari Daerah sebesar Rp.100.000.000,00,-. BUMDesa berjalan selama ± 3 tahun. UED-SP berubah menjadi BUMDesa pada tanggal 14 Januari 2015. Adapun jumlah anggota BUMDesa Syari'ah Nur Amanah sampai dengan saat ini sebanyak 423 anggota.

## 2. Visi Dan Misi BUMDes Syariah Nur Amanah

### a. Visi

Adapun yang menjadi visi dari BUMDes Syariah Nur Amanah adalah Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Sukadamai melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan sosial, dengan Motto : “MARI BERSAMA MEMBANGUN DESA”

### b. Misi dari BUMDes Syariah Nur Amanah adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan perekonomian desa;
- 2) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;
- 3) Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa;
- 4) Mengelola dana program yang masuk ke Desa bersifat dana bergulir terutama dalam rangka memberantas kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi pedesaan. (Sumber: BUMDes Syariah Nur Amanah, 2021)

## 3. Maksud dan Tujuan Pendirian BUMDES Syariah Nur Amanah

### a. Maksud pendirian BUMDes Syariah Nur Amanah

Adapun maksud dari pendirian BUMDes Syariah Nur Amanah adalah Sebagai usaha Desa, guna mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat budaya setempat maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat Desa.

b. Tujuan Pendirian BUMDes Syariah Nur Amanah


Adapun tujuan dari didirikannya BUMDes Syariah Nur Amanah adalah sebagai berikut ini:

- 1) Mendorong berkembangnya perekonomian masyarakat desa;
- 2) Meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif (berwira usaha) anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah;
- 3) Mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di desa yang terbebas dari pengaruh pelepas uang/rentenir;
- 4) Meningkatkan Pendapatan Sumber Asli Desa dan memberi pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat;
- 5) Meningkatkan kesempatan berusaha dalam mengurangi pengangguran serta membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin;
- 6) Sebagai pusat pelayanan ekonomi dan merupakan satu kesatuan ekonomi masyarakat desa. (Sumber: BUMDes Syariah Nur Amanah, 2021)

4. Struktur Organisasi BUMDes Syariah Nur Amanah

Adapun struktur organisasi Organisasi BUMDes Syariah Nur Amanah adalah sebagai berikut:

**Gambar 2: Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa Syariah Nur Amanah Tahun 2021**



Sumber: BUMDes Syariah Nur Amanah, 2021

Adapun logo dan foto pada BUMDes Syariah Nur Amanah di Desa Sukadamai Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut ini:

**Gambar 3: Logo BUMDes Syariah Nur Amanah Di Desa Sukadamai Kabupaten Rokan Hulu**



**Gambar 4: Foto BUMDes Syariah Nur Amanah Di Desa Sukadamai Kabupaten Rokan Hulu**

Sumber: BUMDes Syariah Nur Amanah, 2021

## B. Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Sukadamai itu sendiri, baik Direktur BUMDes 1 orang, Kepala Unit Usaha BUMDes 1 orang dan Tokoh Masyarakat Terdiri dari Kepala Desa 1 orang, Ketua BPD 1 orang, Kepala Dusun 3 orang, Ketua RW 6 orang dan Tokoh Agama 1 orang dengan total secara keseluruhan berjumlah 14 orang. Yang terbagi menjadi beberapa karakteristik responden yaitu berdasarkan jenis kelamin, usia, dan pendidikan.

### 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin merupakan tanda yang sangat jelas untuk menunjukkan perbedaan fisik, kemampuan fisik, peran dan tanggung jawab para responden. Paradigma umum perbedaan pada jenis kelamin adalah bahwa laki-laki mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dalam menafkahi keluarganya sedangkan perempuan mempunyai tanggung jawab dan peran yang lebih besar dalam mengurus urusan di dalam keluarganya. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan berikut adalah karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 8 : Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase %
1	Laki-Laki	14	100 %
2	Perempuan	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>14</b>	<b>100 %</b>

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki dengan persentase sebesar 100% dan responden berjenis kelami perempuan 0%. Karakteristik jenis kelamin laki-laki dengan persentase

100% diperoleh dari data penelitian yang dilaksanakan, disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah laki-laki yang memiliki tanggung jawab, keberanian dalam pengambilan keputusan serta transparan sebagai kepala rumah tangga. Secara umum laki-laki mempunyai kewenangan tinggi dalam lingkungan masyarakat maupun dalam lingkungan keluarga.

## 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia dapat mempengaruhi seseorang dalam berpikir, pengambilan keputusan dan bertindak. Semakin tinggi usia seseorang maka semakin tinggi pula wawasan serta cara berpikirnya. Dalam pengambilan tindakan dan pengambilan keputusan usia sangat berperan penting dalam mempengaruhi seseorang. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan berikut adalah karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 9: Karakteristik Responden Berdasarkan Usia**

No	Usia	Jumlah	Persentase %
1	<25	0	0 %
2	26 – 40	3	5 %
3	41 – 65	11	95 %
<b>Jumlah</b>		<b>14</b>	<b>100 %</b>

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa responden yang berusia di bawah 25 tahun berjumlah 0 orang dengan persentase 0 %, responden dengan usia 26 – 40 tahun berjumlah 3 orang dengan persentase 5 % dan responden dengan usia 41 – 65 tahun berjumlah 11 orang dengan persentase 95 %. Artinya mayoritas responden mempunyai tingkat kematangan wawasan dan pengalaman dalam bertindak dan pengambilan keputusan.

### 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Adanya perbedaan dalam tingkat pendidikan sangat mempengaruhi kepribadian seseorang dalam mengambil keputusan, pola pikir, tindakan serta wawasan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin kritis, dan terbuka pula ia dalam melakukan tindakan, pengambilan keputusan dan akan semakin lebih selektif dalam menentukan arah dan tujuan yang hendak dicapai. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan berikut adalah karakteristik Responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 10: Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD	1	5 %
2	SMP	4	30 %
3	SMA	7	50 %
4	SARJANA	2	15 %
	<b>Jumlah</b>	<b>14</b>	<b>100 %</b>

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa dari 14 responden diketahui bahwa responden dengan tingkat pendidikan SD berjumlah 1 orang dengan persentase 5 %, responden dengan tingkat pendidikan SMP berjumlah 4 orang dengan persentase 30 %, responden dengan tingkat pendidikan SMA berjumlah 7 orang dengan persentase 50 % dan responden dengan tingkat pendidikan SARJANA berjumlah 2 orang dengan persentase 15 %.

Dapat disimpulkan bahwasannya mayoritas responden di Desa Sukadamai Kabupaten Rokan Hulu memiliki karakteristik jenis kelamin, usia serta latar belakang pendidikan yang cukup dan memadai sehingga mampu memberikan kinerja yang bagus sesuai keahlian dan kemampuan yang dimiliki.

### C. Deskripsi Data Hasil Penelitian

Desa Sukadamai Kabupaten Rokan Hulu termasuk wilayah lahan kering yang beriklim basah. Untuk lebih mendalam bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Syariah Nur Amanah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di desanya, peneliti melakukan kunjungan wawancara kepada beberapa responden untuk mengetahui dan memahami keadaan secara mendalam mengenai peran BUMDes Syariah Nur Amanah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Sukadamai. Responden yang peneliti pilih yakni 1 orang Direktur BUMDes, 1 orang Kepala Unit Usaha BUMDes, 1 orang Kepala Desa, 1 orang Ketua BPD, 3 orang Kepala Dusun, 6 orang Ketua RW dan 1 orang Tokoh Agama dengan total secara keseluruhan berjumlah 14 orang.

#### 1. Kontribusi BUMDes Syariah Nur Amanah Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Sukadamai Kabupaten Rokan Hulu

Penulis telah mewawancarai pihak BUMDes Syariah Nur Amanah yaitu dengan Direktur BUMDes dan Kepala Unit Usaha BUMDes. Berikut adalah identitas Direktur BUMDes dan Kepala Unit Usaha BUMDes:

**Tabel 11: Informan Penelitian Berupa Direktur BUMDes Dan Kepala Unit Usaha BUMDes Syariah Nur Amanah**

No	Nama	Jenis Kelamin	Status	Usia	Pendidikan Terakhir
1	Amin Lutfi, S.E	Laki-Laki	Kawin	40	S1
2	Abdul Wahid Baharuddin	Laki-Laki	Kawin	29	SMA

Sumber: Data Olahan, 2021

Berikut adalah tabel hasil wawancara peneliti dengan Direktur BUMDes dan Kepala Unit Usaha BUMDes:

**Tabel 12: Hasil Wawancara Kepada Direktur BUMDes dan Kepala Unit Usaha BUMDes Syariah Nur Amanah**

Pertanyaan	Jawaban
<b>Mendorong Berkembangnya Kegiatan Perekonomian Masyarakat</b>	
<p>Apa usaha yang memiliki potensi di Desa Sukadamai ini?</p>	<p>Adapun usaha yang berpotensi di Desa Sukadamai ini adalah bidang pertanian berupa kelapa sawit dan karet, perkebunan berupa cabe dan sayuran, peternakan dan perikanan berupa ayam dan ikan, serta perdagangan berupa kelontong atau kebutuhan sehari-hari.</p>
<p>Apakah dengan kehadiran BUMDes menjadi sebuah kesempatan bagi masyarakat dalam meningkatkan penghasilan?</p>	<p>Dengan hadirnya BUMDes di tengah masyarakat Desa Sukadamai apalagi diganti ke sistem BUMDes Syariah masyarakat menjadi terbuka dalam meminjam dana serta adanya bantuan kepada masyarakat di dalam usaha yang mereka jalani.</p>
<p>Apakah dengan kehadiran BUMDes memberikan peran dan andil dalam meningkatkan dan mendorong masyarakat dalam bidang usaha?</p>	<p>Dengan hadirnya BUMDes di tengah masyarakat Desa Sukadamai kami memberikan peran dan andil dalam meningkatkan dan mendorong masyarakat seperti kami memberikan bantuan modal usaha, memberikan fasilitas bagi para petani sawit menuju pasar, penyediaan pupuk kepada para petani, penyediaan fasilitas kepada para peternak ikan dan ayam.</p>
<b>Meningkatkan Peluang Ekonomi Produktif Dan Kreatifitas</b>	
<p>Apakah BUMDes memberikan sosialisasi kepada pelaku ekonomi di masyarakat untuk meningkatkan peluang ekonomi produktif dan kreatifitas?</p>	<p>Dengan hadirnya undang-undang desa terbaru maka BUMDes secara bertahap telah melakukan sosialisasi atas ekonomi produktif dan kreatifitas bagi masyarakat yang ingin membuka peluang usaha pada ekonomi produktif dan kreatif</p>
<p>Apakah BUMDes memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk meningkatkan peluang ekonomi produktif dan kreatifitas?</p>	<p>BUMDes telah memberikan pelatihan kepada masyarakat desa berupa pelatihan kerajinan kain songket dan pelatihan seni kain ukir dengan mendatangkan seorang guide yang akan memberikan pelatihan tersebut</p>
<p>Apakah BUMDes memberikan peluang ekonomi yang baru terhadap masyarakat?</p>	<p>Dengan edukasi pelatihan serta sosialisasi yang BUMDes telah laksanakan, maka BUMDes telah memberikan peluang usaha baru pada</p>

	masyarakat desa berupa pembukaan stand bagi pedagang asongan di sekolah-sekolah.
Apakah BUMDes memberikan peningkatan daya saing ekonomi masyarakat?	Dengan adanya pelatihan dan edukasi dari pihak BUMDes kepada masyarakat desa maka BUMDes telah membuka daya saing pada masyarakat.
<b>Mendorong Berkembangnya Usaha Mikro Sektor Informal</b>	
Apakah dengan kehadiran BUMDes membuka peluang usaha-usaha baru atau UKM di masyarakat?	Pasti nantinya BUMDes telah membuka peluang-peluang usaha baru pada masyarakat yang ingin membuka usaha tanpa mempersulit peminjaman modal yang diajukan seperti tempat jual beli kain songket asli buatan tangan masyarakat Desa Sukadamai
Apakah BUMDes memberikan bantuan kepada masyarakat untuk menghindarkan mereka dari rentenir?	BUMDes memberikan bantuan modal usaha kepada banyak masyarakat Desa Sukadamai secara lebih mudah dan lebih murah dana pengembaliannya agar para masyarakat terhindar dari lintah darat atau penagih hutang.
Apakah dengan kehadiran BUMDes memberikan modal usaha kepada masyarakat?	Dana yang didapatkan BUMDes dari Desa itu sebesar 600 juta rupiah. Dengan dana tersebut pihak BUMDes harus memberikan 80% dari dana yang didapatkan untuk bantuan modal usaha masyarakat dengan syarat usaha yang diajukan harus jelas dan tampak real. Namun terkadang bantuan modal usaha ini, tidak dimaksimalkan oleh masyarakat yang telah mendapatkan pinjaman seperti mereka lalai dalam mengelola, terlalu mengangap dana BUMDes yang diberikan berupa dan hibah.
<b>Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.</b>	
Apakah BUMDes ikut andil dalam pembangunan Desa yang bersumber dari dana BUMDes?	BUMDes tidak ikut andil dalam pembangunan Desa secara langsung, akan tetapi pihak desa mempunyai sumber keuangan dari PAD (Pendapatan Asli Desa) yang mana salah satu sumber keuangannya melalui bagi hasil usaha dengan BUMDes. Dapat diartikan secara umum BUMDes turut andil dan ikut serta secara keuangan terhadap pembangunan Desa

	Sukamaju.
Apakah BUMDes memberikan keuntungan untuk menambah kas desa?	BUMDes telah memberikan keuntungan bagi kas desa yang didapatkan dari PAD. Sampai dengan tahun ini BUMDes Syariah Nur Amanah terus memberikan energi positif bagi Desa Sukadamai dalam rincian keuangan.
Apakah BUMDes memberikan penambahan aset kepada aset desa?	Untuk aset Desa BUMDes belum memberikan penambahan aset kepada desa.
Apakah BUMDes memberikan keuntungan bagi kas BUMDes sendiri?	BUMDes telah memberikan keuntungan kepada kas BUMDes itu sendiri berupa pada akhir tahun akan diadakan pertanggung jawaban dana akhir tahun serta laporan keuangan akhir tahun. Sampai tahun ini Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan BUMDes selalu memiliki untung yang artinya memberikan keuntungan bagi kas BUMDes.
<b>Meningkatkan Kesempatan Berusaha, Kesejahteraan Dan Mengurangi Pengangguran Dan Kemiskinan.</b>	
Apakah dengan berdirinya BUMDes telah memberikan dampak positif terhadap semangat masyarakat dalam berusaha?	BUMDes telah memberikan dampak positif terhadap masyarakat akan tetapi masih belum signifikan dikarenakan modal usaha yang didapatkan oleh BUMDes terlalu sedikit dibandingkan dengan jumlah masyarakat Desa Sukadamai.
Apakah BUMDes telah membuka lapangan pekerjaan kepada masyarakat?	BUMDes belum membuka lapangan pekerjaan pada masyarakat Desa Sukadamai secara umum hanya pada pekerjaan di BUMDes itu sendiri saja.
Apakah BUMDes memberikan kesejahteraan kepada masyarakat?	BUMDes telah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dikarenakan setiap masyarakat yang melakukan peminjaman modal keuntungannya dijadikan doorprize bagi masyarakat itu sendiri.
Apakah dengan berdirinya BUMDes telah mengurangi angka pengangguran pada masyarakat?	BUMDes belum signifikan dalam melakukan pengurangan angka pengangguran pada masyarakat.
Apakah dengan adanya BUMDes telah membuat peningkatan taraf hidup pada masyarakat?	BUMDes telah memberikan kontribusi dalam meningkatkan taraf hidup pada masyarakat walaupun belum signifikan.

**Pusat Pelayanan Ekonomi Masyarakat.**

Apakah BUMDes membantu masyarakat dalam mendapatkan barang yang diinginkan?	BUMDes belum terlalu membantu masyarakat dalam pembelian barang yang diinginkan oleh masyarakat Desa Sukadamai secara keseluruhan, namun pada sebagian masyarakat BUMDes telah membantu.
Apakah BUMDes telah menciptakan pasar baru bagi masyarakat?	BUMDes sudah menciptakan pasar baru bagi masyarakat sebagai contoh BUMDes telah membuka jual beli elektronik di Desa Sukadamai.
Apakah pihak BUMDes telah bermitra kepada pelaku usaha ekonomi di masyarakat?	BUMDes sudah bermitra bagi kepada pelaku usaha di Desa Sukadamai sebagai contoh BUMDes telah membuka bermitra bersama pelaku usaha masyarakat berupa jual beli elektronik di Desa Sukadamai.
Apakah pihak BUMDes memberikan pelayanan berupa barang dan jasa yang sesuai dengan harga di pasar?	BUMDes telah memberikan harga yang sesuai dengan harga di pasar pada beberapa penjualan yang bermitra kepada BUMDes

Sumber: Data Olahan, 2021

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Direktur BUMDes dan Kepala Unit Usaha BUMDes di atas, bahwa pihak BUMDes Syariah Nur Amanah telah berkontribusi dalam mendorong perkembangan kegiatan perekonomian masyarakat, telah berkontribusi dalam meningkatkan peluang ekonomi produktif dan kreatifitas, telah berkontribusi dalam mendorong perkembangan usaha mikro sektor informal desa, telah berkontribusi dalam melakukan peningkatan pendapatan asli desa (PAD), telah berkontribusi dalam meningkatkan kesempatan berusaha, kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan desa, telah berkontribusi dalam menjadikan BUMDes sebagai pusat pelayanan ekonomi masyarakat di Desa Sukadamai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, namun masih sangat disayangkan sebagian masyarakat yang menerima bantuan modal usaha belum memaksimalkan dana bantuan tersebut, BUMDes Syariah Nur Amanah belum

terlalu signifikan dalam membuka lapangan pekerjaan pada masyarakat dan BUMDes Syariah Nur Amanah belum terlalu signifikan dalam mengurangi angka pengangguran pada masyarakat di Desa Sukadamai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

## 2. Upaya Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Kontribusi BUMDes Syariah Nur Amanah Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Sukadamai Kabupaten Rokan Hulu

Penulis juga telah melakukan wawancara terhadap 1 orang Kepala Desa, 1 orang Ketua BPD, 3 orang Kepala Dusun, 6 orang Ketua RW dan 1 orang Tokoh Agama di Desa Sukadamai Kabupaten Rokan Hulu tentang kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Syariah Nur Amanah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Sukadamai. Berikut adalah identitas Kepala Desa, Ketua BPD, Kepala Dusun, Ketua RW dan Tokoh Agama di Desa Sukadamai:

**Tabel 13: Informan Penelitian Berupa Kepala Desa, Ketua BPD, Kepala Dusun, Ketua RW Dan Tokoh Agama Di Desa Sukadamai Kabupaten Rokan Hulu**

No	Nama	Jenis Kelamin	Status	Usia	Pendidikan Terakhir
1	Bapak Gunarin	Laki-Laki	Kepala Desa	44 Tahun	SMA
2	Bapak Ahmad Fauzan	Laki-Laki	Ketua BPD	33 Tahun	S1
3	Bapak Ngatimin	Laki-Laki	Kepala Dusun I	52 Tahun	SLTA
4	Bapak Suwaji	Laki-Laki	Kepala Dusun II	46 Tahun	SLTP
5	Bapak Syahdianto Damanik	Laki-Laki	Kepala Dusun III	46 Tahun	SLTA
6	Bapak Sutrisno	Laki-Laki	Ketua RW 001	50 Tahun	SLTA
7	Bapak Slamet Riadi	Laki-Laki	Ketua RW 002	39 Tahun	SLTP

8	Bapak Sumardi	Laki-Laki	Ketua RW 003	48 Tahun	SD
9	Bapak Paryono	Laki-Laki	Ketua RW 004	43 Tahun	SLTP
10	Bapak Binsoyo	Laki-Laki	Ketua RW 005	38 Tahun	SLTA
11	Bapak Kamaluddin Lubis	Laki-Laki	Ketua RW 006	52 Tahun	SLTA
12	Bapak M Zaedi	Laki-Laki	Tokoh Agama	53 Tahun	SLTP

Sumber: Data Olahan, 2021

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Kepala Desa, Ketua BPD, Kepala Dusun, Ketua RW dan Tokoh Agama di Desa Sukadamai di atas, maka peneliti mendapat jawaban dari wawancara, yaitu:

**Tabel 14: Hasil Wawancara Kepada Kepala Desa, Ketua BPD, Kepala Dusun, Ketua RW Dan Tokoh Agama Di Desa Sukadamai Kabupaten Rokan Hulu**

Pertanyaan	Jawaban
<b>Mendorong Berkembangnya Kegiatan Perekonomian Masyarakat</b>	
Apa usaha yang memiliki potensi di Desa Sukadamai ini?	Adapun usaha yang berpotensi di Desa Sukadamai ini adalah bidang ekonomi kreatif dan pariwisata berupa kerajinan kain kain songket dan seni ukir, bidang pertanian berupa kelapa sawit dan karet, perkebunan berupa cabe dan sayuran, peternakan dan perikanan berupa ayam dan ikan, serta perdagangan berupa kelontong atau kebutuhan sehari-hari.
Apakah dengan kehadiran BUMDes menjadi sebuah kesempatan bagi masyarakat dalam meningkatkan penghasilan?	Masyarakat menyatakan bahwa dengan hadir BUMDes di tengah masyarakat Desa Sukadamai apalagi diganti ke sistem BUMDes Syariah, masyarakat menjadi terbuka dalam meminjam dana serta adanya bantuan kepada masyarakat di dalam usaha yang mereka jalani.
Apakah dengan kehadiran BUMDes memberikan peran dan andil dalam meningkatkan dan mendorong masyarakat dalam bidang usaha?	Masyarakat Desa Sukadamai menyatakan bahwa dengan hadirnya BUMDes di tengah masyarakat Desa Sukadamai memberikan peran dan andil dalam meningkatkan dan

	mendorong masyarakat seperti dengan adanya modal usaha dari BUMDes para petani dan pedagang merasakan peningkatan ekonomi dalam bantuan modal usaha.
<b>Meningkatkan Peluang Ekonomi Produktif Dan Kreatifitas</b>	
Apakah BUMDes memberikan sosialisasi kepada pelaku ekonomi di masyarakat untuk meningkatkan peluang ekonomi produktif dan kreatifitas?	Masyarakat menyatakan bahwa BUMDes melakukan sosialisasi dan motivasi atas ekonomi produktif dan kreatifitas bagi masyarakat yang ingin membuka peluang usaha pada ekonomi produktif dan kreatif 1 tahun sekali.
Apakah BUMDes memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk meningkatkan peluang ekonomi produktif dan kreatifitas?	Masyarakat menyatakan bahwa BUMDes telah memberikan pelatihan kepada masyarakat desa berupa pelatihan kerajinan kain songket dan pelatihan seni kain ukir, namun selama BUMDes hadir baru tahun ini diadakan pelatihan tersebut dikarenakan terbatasnya modal pihak BUMDes.
Apakah BUMDes memberikan peluang ekonomi yang baru terhadap masyarakat?	Masyarakat menyatakan bahwa BUMDes memberikan peluang baru bagi ekonomi masyarakat berupa simpan pinjam uang dan simpan pinjam barang.
Apakah BUMDes memberikan peningkatan daya saing ekonomi masyarakat?	Masyarakat menyatakan bahwa BUMDes telah membuka daya saing bagi masyarakat berupa pembukaan kerajinan tangan berupa kerajinan tangan kain songket
<b>Mendorong Berkembangnya Usaha Mikro Sektor Informal</b>	
Apakah dengan kehadiran BUMDes membuka peluang usaha-usaha baru atau UKM di masyarakat?	Masyarakat menyatakan bahwa dengan hadinya BUMDes telah membuka peluang-peluang usaha baru pada masyarakat yang ingin membuka usaha tanpa mempersulit peminjaman modal yang diajukan seperti tempat jual beli kain songket asli buatan tangan masyarakat Desa Sukadamai
Apakah BUMDes memberikan bantuan kepada masyarakat untuk menghindarkan mereka dari rentenir?	Masyarakat menyatakan bahwa BUMDes telah memberikan bantuan modal usaha kepada banyak masyarakat Desa Sukadamai secara lebih mudah dan lebih murah dana pengembaliannya agar para masyarakat terhindar dari lintah darat atau penagih hutang.

Apakah dengan kehadiran BUMDes memberikan modal usaha kepada masyarakat?	Masyarakat menyatakan bahwa dengan hadirnya BUMDes telah memberikan modal usaha kepada masyarakat atas usaha yang diajukan oleh masyarakat.
<b>Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.</b>	
Apakah BUMDes ikut andil dalam pembangunan Desa yang bersumber dari dana BUMDes?	Masyarakat menyatakan bahwa BUMDes ikut andil dalam pembangunan Desa secara langsung maupun tidak langsung karena sumber keuangan Desa salah satunya dari PAD (Pendapatan Asli Desa).
Apakah BUMDes memberikan keuntungan untuk menambah kas desa?	Masyarakat menyatakan bahwa BUMDes telah memberikan keuntungan bagi kas desa yang didapatkan dari PAD.
Apakah BUMDes memberikan penambahan aset kepada aset desa?	Masyarakat menyatakan bahwa BUMDes belum memberikan penambahan aset kepada desa secara langsung, namun apabila bangunan dinyatakan sebagai aset desa maka BUMDes juga melakukan penambahan terhadap aset desa.
Apakah BUMDes memberikan keuntungan bagi kas BUMDes sendiri?	Masyarakat menyatakan bahwa dengan hadirnya BUMDes telah memberikan keuntungan kepada kas BUMDes itu sendiri berupa gaji pada anggota BUMDes dikeluarkan melalui keuntungan BUMDes itu sendiri.
<b>Meningkatkan Kesempatan Berusaha, Kesejahteraan Dan Mengurangi Pengangguran Dan Kemiskinan.</b>	
Apakah dengan berdirinya BUMDes telah memberikan dampak positif terhadap semangat masyarakat dalam berusaha?	Masyarakat menyatakan bahwa dengan hadirnya BUMDes telah memberikan dampak positif terhadap masyarakat akan tetapi masih belum signifikan dikarenakan modal usaha yang didapatkan oleh BUMDes terlalu sedikit dibandingkan dengan jumlah masyarakat Desa Sukadamai.
Apakah BUMDes telah membuka lapangan pekerjaan kepada masyarakat?	Masyarakat menyatakan bahwa BUMDes belum membuka lapangan pekerjaan pada masyarakat Desa Sukadamai secara umum hanya pada pekerjaan di BUMDes itu sendiri saja.
Apakah BUMDes memberikan kesejahteraan kepada masyarakat?	Masyarakat menyatakan bahwa BUMDes telah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat berupa

	bantua peminjaman serta agunan yang lebih mudah dan tidak memaksa.
Apakah dengan berdirinya BUMDes telah mengurangi angka pengangguran pada masyarakat?	Masyarakat menyatakan bahwa d BUMDes belum signifikan dalam melakukan pengurangan angka pengangguran pada masyarakat desa.
Apakah dengan adanya BUMDes telah membuat peningkatan taraf hidup pada masyarakat?	Masyarakat menyatakan bahwa BUMDes telah memberikan kontribusi dalam meningkatkan taraf hidup pada masyarakat walaupun belum signifikan.
<b>Pusat Pelayanan Ekonomi Masyarakat.</b>	
Apakah BUMDes membantu masyarakat dalam mendapatkan barang yang diinginkan?	Masyarakat menyatakan bahwa BUMDes ada melakukan pembelian barang yang diinginkan oleh masyarakat Desa Sukadamai secara keseluruhan berupa simpan pinjam barang.
Apakah BUMDes telah menciptakan pasar baru bagi masyarakat?	Masyarakat menyatakan bahwa BUMDes sudah menciptakan pasar baru bagi masyarakat sebagai contoh BUMDes telah membuka jual beli elektronik di Desa Sukadamai.
Apakah pihak BUMDes telah bermitra kepada pelaku usaha ekonomi di masyarakat?	Masyarakat menyatakan bahwa BUMDes sudah bermitra bagi kepada pelaku usaha di Desa Sukadamai sebagai contoh BUMDes telah membuka bermitra bersama pelaku usaha masyarakat berupa jual beli elektronik di Desa Sukadamai.
Apakah pihak BUMDes memberikan pelayanan berupa barang dan jasa yang sesuai dengan harga di pasar?	Masyarakat menyatakan bahwa BUMDes Syariah Nur Amanah telah memberikan harga yang sesuai dengan harga di pasar pada beberapa barang penjualan yang bermitra kepada BUMDes

Sumber: Data Olahan, 2021

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Kepala Desa, Ketua BPD, Kepala Dusun, Ketua RW dan Tokoh Agama di Desa Sukadamai Kabupaten Rokan Hulu dapat disimpulkan bahwa BUMDes Syariah Nur Amanah telah berkontribusi kepada masyarakat berupa penyediaan modal usaha, membuka peluang usaha masyarakat. Kontribusi BUMDes Syariah yang dilaksanakan untuk

peningkatan ekonomi masyarakat Desa Sukadamai sangatlah baik dan bagus karena telah terlepas dari beberapa hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Sejalan dengan firman Allah SWT di dalam surat Al-Maidah ayat 2 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian (mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.”*

Adapun upaya pemerintah Desa Sukadamai untuk meningkatkan kontribusi BUMDes Syariah Nur Amanah adalah dengan melakukan penekanan terhadap direktur BUMDes agar lebih bisa berkontribusi dan bermanfaat serta selalu melakukan sosialisasi terkait pinjaman dana yang sesuai dengan syariat Islam terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Desa Sukadamai.

#### D. Pembahasan Hasil Penelitian

Di dalam menjalankan sebuah usaha juga tentu harus sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam karena prinsip ekonomi dalam Islam itu sendiri

merupakan kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka Ekonomi Islam yang digali dari Al-qur'an dan As-sunnah. Prinsip ekonomi ini berfungsi sebagai pedoman dasar sebagai individu dalam berperilaku ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia memang sudah diatur dalam Al-qur'an dan As-sunnah, kegiatan yang dilakukan selain mengacu pada beberapa prinsip ekonomi Islam, kegiatan ekonomi atau usaha yang kita lakukan juga memiliki etika. Etika ini yang akan menuntun agar segala apa yang kita kerjakan tidak akan merugikan orang lain dan akan membawa kemaslahatan bagi usaha kita dan bagi orang lain.

Setelah peneliti melakukan wawancara kepada seluruh responden yang berada di Desa Sukadamai Kabupaten Rokan Hulu atas judul penelitian Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Syariah Nur Amanah Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Desa Sukadamai Kabupaten Rokan Hulu maka peneliti mendapatkan hasil penelitian.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Direktur BUMDes, Kepala Unit Usaha BUMDes, Kepala Desa, Ketua BPD, Kepala Dusun, Ketua RW dan Tokoh Agama di Desa Sukadamai Kabupaten Rokan Hulu, maka dapat dilihat tabel di bawah ini:

**Tabel 15: Hasil Kesimpulan Kepada Direktur BUMDes, Kepala Unit Usaha BUMDes, Kepala Desa, Ketua BPD, Kepala Dusun, Ketua RW Dan Tokoh Agama Di Desa Sukadamai Kabupaten Rokan Hulu**

No	Indikator	Ada	Tidak	Keterangan
				<b>Mendorong Berkembangnya Kegiatan Perekonomian Masyarakat :</b>
1	a. Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat.	✓		Pihak BUMDes dan Masyarakat sama-sama menyatakan bahwa BUMDES Syariah Nur Amanah telah berkontribusi dalam meningkatkan usaha ekonomi

				masyarakat di desa Sukadamai.
	b. Meningkatkan penghasilan masyarakat.	✓		Pihak BUMDes dan Masyarakat sama-sama menyatakan bahwa BUMDES Syariah Nur Amanah telah berkontribusi dalam meningkatkan penghasilan masyarakat di Desa Sukadamai.
	c. Mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha.	✓		Pihak BUMDes dan Masyarakat sama-sama menyatakan bahwa BUMDES Syariah Nur Amanah telah berkontribusi dalam mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha di Desa Sukadamai.
	<b>Meningkatkan Peluang Ekonomi Produktif Dan Kreatifitas:</b>			
	e. Memberikan sosialisasi bagi pelaku ekonomi	✓		Pihak BUMDes dan Masyarakat sama-sama menyatakan bahwa BUMDES Syariah Nur Amanah telah berkontribusi dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang membuka usaha di Desa Sukadamai.
	f. Memberikan pelatihan kepada masyarakat.	✓		Pihak BUMDes dan Masyarakat sama-sama menyatakan bahwa BUMDES Syariah Nur Amanah telah berkontribusi dalam memberikan pelatihan kepada masyarakat di Desa Sukadamai
2	g. Memberikan peluang ekonomi kepada masyarakat.	✓		Pihak BUMDes dan Masyarakat sama-sama menyatakan bahwa BUMDES Syariah Nur Amanah telah berkontribusi dalam memberikan peluang ekonomi kepada masyarakat yang membuka usaha di Desa Sukadamai
	h. Meningkatkan daya saing masyarakat.	✓		Pihak BUMDes dan Masyarakat sama-sama menyatakan bahwa BUMDES Syariah Nur Amanah telah berkontribusi dalam meningkatkan daya saing di masyarakat yang membuka usaha di Desa Sukadamai
	<b>Mendorong Berkembangnya Usaha Mikro Sektor Informal:</b>			
3	d. Terbentuknya usaha-usaha baru atau UKM	✓		Pihak BUMDes dan Masyarakat sama-sama menyatakan bahwa BUMDES Syariah Nur Amanah

				telah berkontribusi dalam membentuk usaha baru di masyarakat di Desa Sukadamai
	e. Terlepasnya masyarakat dari rentenir	✓		Pihak BUMDes dan Masyarakat sama-sama menyatakan bahwa BUMDES Syariah Nur Amanah telah berkontribusi dalam membantu masyarakat memberikan modal usaha yang baik agar masyarakat terlepas dari rentenir di Desa Sukadamai
	f. Memberikan modal usaha.	✓		Pihak BUMDes dan Masyarakat sama-sama menyatakan bahwa BUMDES Syariah Nur Amanah telah berkontribusi dalam memberikan modal usaha kepada masyarakat yang ingin membuka usaha di Desa Sukadamai
	<b>Meningkatkan Pendapatan Asli Desa:</b>			
4	e. Terbentuknya kegiatan pembangunan desa.	✓		Pihak BUMDes dan Masyarakat sama-sama menyatakan bahwa BUMDES Syariah Nur Amanah telah berkontribusi dalam pembangunan desa melalui kas desa yang disebut sebagai PAD (Pendapatan Asli Desa) di Desa Sukadamai
	f. Bertambahnya kas desa	✓		Pihak BUMDes dan Masyarakat sama-sama menyatakan bahwa BUMDES Syariah Nur Amanah telah berkontribusi dalam memberikan penambahan kas desa di Desa Sukadamai
	g. Bertambahnya aset desa.	✓		Pihak BUMDes dan Masyarakat sama-sama menyatakan bahwa BUMDES Syariah Nur Amanah telah berkontribusi dalam memberikan penambahan aset desa secara tidak langsung di Desa Sukadamai
	h. Bertambahnya kas BUMDes.	✓		Pihak BUMDes dan Masyarakat sama-sama menyatakan bahwa BUMDES Syariah Nur Amanah telah berkontribusi dalam memberikan penambahan kas BUMDes setiap bulannya di Desa

			Sukadamai	
	<b>Meningkatkan Kesempatan Berusaha, Kesejahteraan Dan Mengurangi Pengangguran Dan Kemiskinan:</b>			
	f. Meningkatkan semangat untuk berusaha.	✓	Pihak BUMDes dan Masyarakat sama-sama menyatakan bahwa BUMDES Syariah Nur Amanah telah berkontribusi dalam meningkatkan semangat berusaha pada masyarakat di Desa Sukadamai	
	g. Terciptanya lapangan pekerjaan.		✓	Pihak BUMDes dan Masyarakat sama-sama menyatakan bahwa BUMDES Syariah Nur Amanah belum berkontribusi dalam menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat dengan skala besar di Desa Sukadamai
5	h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	✓	Pihak BUMDes dan Masyarakat sama-sama menyatakan bahwa BUMDES Syariah Nur Amanah telah berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Sukadamai	
	i. Mengurangi pengangguran.		✓	Pihak BUMDes dan Masyarakat sama-sama menyatakan bahwa BUMDES Syariah Nur Amanah belum berkontribusi dalam mengurangi pengangguran pada masyarakat dengan skala besar dikarenakan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan BUMDes belum banyak pada Desa Sukadamai
	j. Meningkatkan taraf hidup masyarakat.	✓	Pihak BUMDes dan Masyarakat sama-sama menyatakan bahwa BUMDES Syariah Nur Amanah telah berkontribusi dalam meningkatkan taraf hidup pada masyarakat di Desa Sukadamai	
	<b>Pusat Pelayanan Ekonomi Masyarakat:</b>			
6	e. Membantu masyarakat dalam mendapatkan barang.	✓	Pihak BUMDes dan Masyarakat sama-sama menyatakan bahwa BUMDES Syariah Nur Amanah telah berkontribusi dalam membantu masyarakat dalam mendapatkan barang yang diinginkan oleh masyarakat di	

			Desa Sukadamai
f. Menciptakan pasar baru bagi masyarakat.	✓		Pihak BUMDes dan Masyarakat sama-sama menyatakan bahwa BUMDES Syariah Nur Amanah telah berkontribusi dalam menciptakan pasar baru bagi masyarakat di Desa Sukadamai
g. Bermitra dengan pelaku ekonomi.		✓	Pihak BUMDes dan Masyarakat sama-sama menyatakan bahwa BUMDES Syariah Nur Amanah belum terlalu berkontribusi dalam menjalin kemitraan dengan pelaku ekonomi untuk skala besar dan luas, hanya skala kecil saja pada masyarakat di Desa Sukadamai
h. Memberikan barang dan jasa dengan harga yang sama dengan pasar	✓		Pihak BUMDes dan Masyarakat sama-sama menyatakan bahwa BUMDES Syariah Nur Amanah telah berkontribusi dalam memberikan barang dan jasa yang sama dengan harga di pasar untuk masyarakat di Desa Sukadamai

Sumber : Data Olahan, 2021

Badan Usaha Milik Desa yang sering disebut dengan BUMDes adalah sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa juga masyarakat desa tersebut dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di desa tersebut. BUMDes merupakan sebuah badan usaha yang mampu membantu masyarakat dalam segala hal antara lain memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjadi peluang usaha atau lapangan pekerjaan, menambah wawasan masyarakat desa (Sujarweni, 2019:07).

BUMDes diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam memanfaatkan potensi ekonomi. BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) menjadi bagian lembaga yang dapat menopang kesejahteraan warga desa, dan tentunya harapan

tersebut dapat diiringi dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Fatimah, 2018).

Berdasarkan pada tabel hasil pembahasan atas wawancara yang dilaksanakan kepada pihak BUMDes Syariah Nur Amanah dan pihak Desa Sukadamai Kabupaten Rokan Hulu di atas, dapat disimpulkan bahwa BUMDes Syariah Nur Amanah telah melakukan kontribusinya terhadap peningkatan ekonomi Masyarakat Desa Sukadamai Kabupaten Rokan Hulu berupa mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat, meningkatkan peluang ekonomi produktif dan kreatifitas, mendorong berkembangnya usaha mikro sector formal, meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan kesempatan berusaha, kesejahteraan dan mengurangi pengangguran dan kemiskinan serta pusat pelayanan ekonomi masyarakat.

Kontribusi BUMDes dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa ini, sangat diperbolehkan serta dianjurkan oleh agama Islam dikarenakan telah banyak membantu masyarakat. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT di dalam surat Al-Maidah ayat 2, yaitu:

أَلَيْسَتْ آلِ حَرَامٍ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَرِضْوَانًا ۖ وَإِذَا حَلَلْتُمْ ۖ فَاصْطَادُوا ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ ۖ عَنِ آلِ مَسْجِدٍ ۖ آلِ حَرَامٍ أَن تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ آلِ بَيْرٍ ۖ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ آلِ إِثْمٍ ۖ وَالْعُدْوَانُ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan

*dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.*

Dari ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa Allah SWT menyuruh kepada manusia agar bersikap tolong menolong kepada manusia lainnya. Modal usaha yang diberikan oleh BUMDes Syariah Nur Amanah kepada masyarakat Desa Sukadamai Kabupaten Rokan Hulu telah sangat banyak membantu masyarakat Desa Sukadamai. Kontribusi BUMDES terhadap peningkatan ekonomi masyarakat menurut ekonomi islam tidak hanya diukur berdasarkan materi saja tetapi juga non materi. Dana pinjaman dan penyediaan barang maupun jasa pelayanan yang diberikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Syariah Nur Amanah adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Hal ini merupakan sifat saling tolong menolong sesama muslim, dan tentunya sesuai dengan tujuan maupun prinsip ekonomi islam itu sendiri yaitu untuk kemaslahatan umat, maka dari itu agama memperbolehkan hal tersebut.

Adapun upaya pemerintah Desa Sukadamai untuk meningkatkan kontribusi BUMDes Syariah Nur Amanah adalah dengan melakukan penekanan terhadap direktur BUMDes agar lebih bisa berkontribusi dan bermanfaat serta selalu melakukan sosialisasi terkait pinjaman dana yang sesuai dengan syariat Islam terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Desa Sukadamai.

Dapat diketahui bahwa pinjaman modal usaha yang dikeluarkan oleh BUMDes Syariah Nur Amanah kepada masyarakat Desa tidak ada unsur riba dan denda yang diterapkan oleh BUMDes Syariah Nur Amanah kepada masyarakat Desa Sukadamai. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT di dalam surat Al-Baqarah ayat 276, yaitu:

بِمَا حَقَّ اللَّهُ الرَّبُّوْا وَيُرِيْ بِبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya: *“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”*.

Di dalam pelaksanaannya BUMDes Syariah Nur Amanah tidak memberikan bunga atau riba kepada masyarakat Desa Sukadamai Kabupaten Rokan Hulu yang meminjam modal usaha. Artinya BUMDes Syariah Nur Amanah sesuai dengan konteks Islam yang mengharamkan pengaplikasian riba di dalam setiap transaksinya.

Namun sangat disayangkan BUMDes Syariah Nur Amanah belum berkontribusi atau kontribusi yang minimal atas pembukaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, mengurangi angka pengangguran pada masyarakat dan BUMDes melakukan kerja sama atau kemitraan terhadap pelaku ekonomi pada masyarakat di Desa Sukadamai Kabupaten Rokan Hulu.

## BAB V

### PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini penulis dapat mengambil kesimpulan dan saran sebagai hasil penelitian sebagai berikut:

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat dibuat kesimpulan bahwa :

1. Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Syariah Nur Amanah dalam meningkatkan ekonomi Masyarakat Desa Sukadamai Kabupaten Rokan Hulu berupa pada dimensi mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat dengan indikator meningkatkan usaha ekonomi masyarakat, meningkatkan penghasilan masyarakat dan mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha BUMDes Syariah Nur Amanah telah berkontribusi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.
2. Pada dimensi meningkatkan peluang ekonomi produktif dan kreatifitas dengan indikator memberikan sosialisasi bagi pelaku ekonomi, memberikan pelatihan kepada masyarakat, memberikan peluang ekonomi kepada masyarakat serta meningkatkan daya saing masyarakat BUMDes Syariah Nur Amanah telah berkontribusi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.
3. Pada dimensi mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal dengan indikator terbentuknya usaha-usaha baru atau UKM, terlepasnya masyarakat dari

- rentenir dan memberikan modal usaha di masyarakat BUMDes Syariah Nur Amanah telah berkontribusi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.
4. Pada dimensi meningkatkan pendapatan asli desa dengan indikator terbentuknya kegiatan pembangunan desa, bertambahnya kas desa, bertambahnya aset desa dan bertambahnya kas BUMDes di Desa Sukadamai, maka BUMDes Syariah Nur Amanah telah berkontribusi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.
  5. Pada dimensi meningkatkan kesempatan berusaha, kesejahteraan dan mengurangi pengangguran dan kemiskinan dengan indikator meningkatkan semangat untuk berusaha, terciptanya lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran serta meningkatkan taraf hidup masyarakat BUMDes Syariah Nur Amanah telah berkontribusi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.
  6. Terakhir pada dimensi pusat pelayanan ekonomi masyarakat dengan indikator membantu masyarakat dalam mendapatkan barang, menciptakan pasar bagi masyarakat, bermitra dengan pelaku ekonomi serta memberikan barang dan jasa dengan harga yang sama dengan pasar, maka BUMDes Syariah Nur Amanah telah berkontribusi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat
  7. Adapun upaya pemerintah Desa Sukadamai untuk meningkatkan kontribusi BUMDes Syariah Nur Amanah adalah dengan melakukan penekanan terhadap direktur BUMDes agar lebih bisa berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Desa Sukadamai
  8. BUMDes Syariah Nur Amanah belum terlalu berkontribusi atau kontribusi yang minimal atas pembukaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Desa Sukadamai,

mengurangi angka pengangguran pada masyarakat Desa Sukadamai dan BUMDes melakukan kerja sama atau kemitraan terhadap pelaku ekonomi pada masyarakat di Desa Sukadamai Kabupaten Rokan Hulu.

## B. Saran

Setelah melihat hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Syariah Nur Amanah dalam meningkatkan ekonomi Masyarakat Desa Sukadamai Kabupaten Rokan Hulu, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Pihak BUMDes Syariah Nur Amanah Desa Sukadamai sebaiknya lebih meningkatkan lagi pelatihan-pelatihan, sosialisasi dan edukasi ekonomi kreatif pada masyarakat Desa Sukadamai, agar masyarakat lebih dominan untuk membuka usaha baru bukan hanya menginginkan bantuan modal usaha dari BUMDes saja.
2. Pihak BUMDes Syariah Nur Amanah Desa Sukadamai agar lebih memperhatikan, mengawasi serta membimbing para pelaku usaha ekonomi di Desa Sukadamai kepada para penerima dana bantuan modal usaha, agar para penerima dana bantuan modal usaha lebih mengerti dan memahami dana bantuan modal usaha yang telah diberikan oleh BUMDes.
3. Pihak BUMDes Syariah Nur Amanah Desa Sukadamai sebaiknya lebih teliti dalam mendistribusikan dana bantuan modal usaha kepada masyarakat, supaya dana bantuan modal usaha yang didistribusikan itu tepat pada sasarannya.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku-Buku:

- Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri. 2012. *Bank Dan Lembaga Keuangan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Ad-Duwaisy, Ahmad Bin Abdurrazaq. 2004. *Fatwa-Fatwa Jual Beli*. Bogor : Pustaka Imam Asy-Syafii.
- Anwas, Oos M. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*. Bandung : Alfabeta.
- Bawono, Icuk Rangga dan Erwin Setyadi. 2019. *Panduan Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta : PT Grasindo.
- Emzir. 2012. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif Dan Kualitatif*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Guntur, Efendi M. 2009. *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Transformasi Perekonomian Rakyat Menuju Kemandirian dan Berkeadilan*. Jakarta : CV. Sagung Seto.
- Herdiansyah, Haris. 2015. *Wawancara Observasi Dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Idri. 2015. *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi)*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Mardani. 2013. *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Noor, Juliansyah. 2015. *Metodologi Penelitian Skripsi Tesis Desertasi Dan Karya Ilmiah*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- P3EI, Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Atas Kerjasama Dengan Bank Indonesia. 2011. *Ekonomi Islam*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Prastowo, Andi. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta : Ar-Ruzz Media.
- Sanusi, Anwar. 2011. *Metode Penelitian Bisnis*, Jakarta : Salemba Empat.

Sanusi, Anwar. 2017. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta Selatan : Salemba Empat.

Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*. Bandung : Alfabeta.

Sujarweni, V. Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*. Klaten : PT. Pustaka Baru Press.

Sujarweni, V. Wiratna. 2019. *Akuntansi BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.

Suleman, Abdul Rahman, Revida Erika, Irwan Kurniawan Soetijono, Robert Tua Siregar, Syofyan, Ahmad Fauzul Hakim Hasibuan, Hery Pandapotan Silitonga, Muhammad Fitri Rahmadana, Marto Silalahi, Ahmad Syafii, 2020, *BUMDES menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*, Yayasan Kita Menulis.

Wijaya, David. 2018. *BUM DESA Badan Usaha Milik Desa*, Yogyakarta : Gava Media.

Zulhelmy, Bin Mohd Hatta. 2013. *Isu-Isu Kontemporer Ekonomi Dan Keuangan Islam (Suatu Pendekatan Institusional)*. Bogor : Alazhar Freshzone Publishing.

#### **Skripsi :**

Rochim, Irkham Abdur. 2019. *Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam. Skripsi*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang.

Sakdiah, Halimatus, 2018, *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Di Desa Liberia Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai*, Skripsi, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan.

#### **Jurnal:**

Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Khushartono, E. W., & Darwanto, D.(2016). Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 13(1).

Anggraeni, M. R. R. S. (2017). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta.

- Bambang, B. (2017). Implementasi Badan Usaha Milik Desa Berbasis Ekonomi Islam : Suatu Kajian Elementer. *Jurnal Iqtisaduna*, 3(2), 109-131.
- Budiono, P. (2015). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI BOJONEGOR: Studi Di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor.* (DOCTORAL dissertation UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Fatimah, P.R. (2018). Mengembangkan Kualitas Usaha Milik Desa (Q-BUMDES) Untuk Melestarikan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Dan Kesejahteraan Adaptif: Perencanaan Sistem Kewirausahaan Desa Dengan Menggunakan Model Tetrapreneur. *Jurnal Studi Pemuda*, 7(2), 122-123.
- Furqan, A. M., & Fahmi, R. A. (2018). Peluang Pengembangan Ekonomi Islam Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- Kirowati, D., & Dwi Setia L. (2018). Pengembangan Desa Mandiri Melalui Bumdes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan). *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, 3(1), 15-24.
- Kusmanto, T. Y. (2018). Pengembangan Ekonomi Islam Berbasis Kependudukan Di Pedesaan. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 34(2), 219-235.
- Ridlwan, Z. (2013). Payung Hukum Pembentukan Bumdes. *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 7 (3).